



Asuransi SmartTraveller

SmartTraveller Insurance

Lingkup Pertanggungansan Polis yang terdapat dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi

Policy coverage attaching to and forming part of Certificate of Insurance

PT Asuransi AXA Indonesia setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

PT Asuransi AXA Indonesia agrees to insure the Insured Person(s) against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein

Area Perjalanan

1. ASIA
2. Seluruh dunia termasuk negara-negara pada ASIA

Area of Travel

1. ASIA
2. Worldwide countries and those mentioned in ASIA

Perpanjangan Otomatis Atas Pertanggungansan

Dalam hal Anda menjadi penumpang pada angkutan umum terjadwal, dan pada angkutan umum terjadwal tersebut terjadi keterlambatan diluar kendali Anda yang disebabkan oleh:

- (a) Anda mengalami Sakit Serius atau Cidera karena kecelakaan, atau
- (b) Jadwal angkutan umum yang akan Anda pergunakan dalam perjalanan mengalami keterlambatan yang tidak dapat dihindari dan karenanya perjalanan pulang tidak dapat dipenuhi dalam Jangka Waktu Pertanggungansan seperti tertera dalam Sertifikat Pertanggungansan, maka Jangka Waktu Pertanggungansan akan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 7 hari tanpa tambahan premi untuk periode tersebut seperti yang wajarnya diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan, asalkan salah satu dari kejadian di atas dapat diterima berdasarkan pertanggungansan ini, dan Anda memiliki bukti tertulis dari alasan terjadinya keterlambatan.

Automatic Extension of Coverage

In the event of delay beyond your control as a ticket holding passenger on a scheduled public transport as a result of:

- (a). Your serious illness or accidental bodily Injury, or
- (b). The scheduled public conveyance in which you are travelling being unavoidably delayed and the return journey cannot be completed within the Period of Insurance indicated in the Certificate of Insurance, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to 7 days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey, provided that either of the above events is admissible under this insurance in the first instance and you have documented proof of the reasons for the delay.

Usia yang dapat dipertanggunganskan

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setuju.

Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun maka manfaat –manfaat asuransi ini (bagian 1 sampai dengan bagian 6 dan bagian 20) hanya dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas manfaat yang tercantum dalam ikhtisar polis.

Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 80 (delapan puluh) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat –manfaat asuransi


Covered Age

Minimum age for insurance coverage based on this Policy is 1 (one) year old after the date of departure, whereas the maximum age is 85 (eighty five) years old before the date of departure unless specifically agreed otherwise.

Insured Persons of more than 75 (seventy five) until 80 (eighty) years of age are only entitled to 50% (fifty percent) of these insurance benefits (Section 1 to 6 and Section 20) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.

Insured Persons of more than 80 (eighty) until 85 (eighty five) years of age are only entitled to 25% (twenty five percent) of these insurance benefits (Section 1 to 6 and Section 20) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.

ini (bagian 1 sampai dengan bagian 6 dan bagian 20) hanya dapat diberikan sebesar 25% (lima puluh persen) dari basis pajak umum yang tercantum dalam ikhtisar polis



Pasal 1. Definisi Umum

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:

1. **"Kami/Penanggung"** berarti PT Asuransi AXA Indonesia
2. **"Anda/Tertanggung Perorangan"** berarti Tertanggung Perorangan yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain dengan hak penuh untuk masuk ke dalam dan kembali ke Indonesia yang tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
3. **"Anak/Anak-anak"** berarti tanggungan dan anak/anak-anak yang belum menikah antara usia 1 tahun atau sampai dengan usia maksimum 19 tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 tahun dan melakukan Perjalanan bersama tertanggung selama periode pertanggungan.
4. **"Keluarga / Duo"** berarti Anda, pasangan nikah Anda yang sah dan seluruh anak Anda seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 di atas atau dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal keberangkatan & pulang yang sama.
5. **"Perjalanan"** berarti perjalanan yang dimulai 12 jam sebelum Anda melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan keberangkatan imigrasi di Indonesia atau pada apapun yang terjadi lebih dahulu sejak Anda meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
 - a) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;
 - b) Kembalinya Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda di Indonesia; atau 12 jam setelah Anda melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia.

Jangka waktu perjalanan:

- a. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
 - b. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal dimulainya Perjalanan.
6. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang

Article 1. General Definition

For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:

1. **"We/Our/Us/Insurer"** means PT Asuransi AXA Indonesia.
2. **"You/Your/Insured Person"** means the Insured Person(s) of Indonesian citizenship or permanent resident of Indonesia or other countries who is entitled to enter and return to Indonesia as stated in the Policy Schedule or Certificate of Insurance.
3. **"Child/Children"** means dependant and unmarried children who are aged 1 year old up to a maximum of 19 years old or if full time students at a recognized educational institution up to a maximum of 25 years old and are travelling with the Insured for the entire period.
4. **"Family / Duo"** means you, your legal spouse and any children as defined under 3 above or two people travelling together for the entirety of the trip with identical return trip schedule.
5. **"Trip"** refers to a trip which begins 12 hours before you undergo an immigration departure point in Indonesia or any earlier point from the time you leave your permanent place of residence or business for a direct journey to the place of embarkation in Indonesia to commence travel to the intended destination(s) and ceases on whichever of the following that occurs first:
 - a) The expiry of the Period of Insurance specified in the Policy;
 - b) Your return to the permanent place of residence or business in Indonesia; or 12 hours after you undergo the process of clearing immigration checkpoint in Indonesia.

Travel Period:

- a. The period of each "Single Travel" shall not exceed 180 (one hundred eighty) days since the starting date of Travel.
 - b. The period of each "Annual Program" travel shall not exceed 90 (ninety) days since the starting date of Travel.
6. **"Accident"** means an event of a violent, accidental, external and visible nature, which

secara terpisah dari penyebab lain dan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda.

7. **"Cidera"** berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan
8. **"Sakit"** berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
9. **"Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya"** berarti setiap penyakit, kelemahan, cacat fisik atau kondisi yang telah ada di salaria dan/atau telah Anda alami dalam periode 1 tahun (12 bulan) sebelum tanggal awal penutupan asuransi ini.
10. **"Dokter Praktek"** berarti Dokter Praktek yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
11. **"Tabib Tradisional"** (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
12. **"Peralatan golf"** berarti pemukul golf dan tas golf.
13. **"Household Effects"** berarti perabotan rumah tangga dan perkakas, pakaian dan harta benda pribadi yang menjadi milik Tertanggung atau anggota keluarga atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Tertanggung dan alat dan perlengkapan yang mana adalah milik tertanggung (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk : akta notaris, surat hutang, buku rekening, surat janji bayar hutang, cek, cekperjalanan, surat-surat berharga, uang kontan, nilai tukar uang dan dokumen-dokumen berharga lainnya.
14. **"Laptop Computer"** berarti peralatan lengkap lap-top termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari lap-top. Handheld computers atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.
15. **Pemogokan** adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
16. **Kerusuhan atau Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan dan shall independently of any other cause be the sole cause of Injury to the Insured Person.
7. **"Injury"** means bodily injury to the Insured Person caused solely and directly by an accident
8. **"Sickness"** means a physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state.
9. **"Pre-existing conditions"** means any illness disease infirmity physical defect or condition which you have been aware of and/or existed 1 year (12 months) prior to the inception of this insurance.
10. **"Medical Practitioner"** means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.
11. **"Traditional Physician"** (including herbalist or bonesetter) means a medical practitioner duly licensed and registered to practice Traditional medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his/her license.
12. **"Golfing Equipment"** shall means golf clubs and golf bags.
13. **"Household Effects"** shall mean household furniture and furnishing, clothing and personal effects belonging to the Insured person or to members of Insured person family or domestic servants permanently residing with Insured person and fixtures and fittings the Insured person owns (or for which Insured person is responsible) not being landlord's fixtures and fittings excluding : deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, travelers cheques, securities for money, cash, currency notes, and other valuable documents.
14. **"Laptop Computer"** shall mean the complete lap-top including accessories or attachments that come as standard equipment with the lap top. Any handheld computers or devices are excluded from this category.
15. **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
16. **Riot or Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of

pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

17. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

18. Kendaraan adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.

commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

17. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

18. Vehicle shall mean two wheel drive or more vehicle driven by motor or other mechanism and is licensed for use in the public road.

Pasal 2. Risiko yang dijamin

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Apabila Anda menderita cedera yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda selama Jangka Waktu Pertanggungan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

No	Ikhtisar Kompensasi	Pesentase dari nilai pertanggungan pokok
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
	a) kehilangan dua lengan	100%
	b) kehilangan keduatangan atau semua jari	100%
	c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
	d) kelumpuhan total	100%
	e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
	f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
	g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
	h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Article 2. Insured Risks

Section 1 - Personal Accident

If you sustain bodily injury caused solely and independently by violent, accidental, external and visible means during the Period of Insurance, the following benefits will be paid:

No	Schedule of Compensation	Percentage of Principal Sum Insured
1	Death by Accident	100%
2	Total and Permanent Disablement of:	
	a) loss of two limbs	100%
	b) loss of both hands or of all fingers and both thumbs	100%
	c) total and permanent loss of sight of one or both eyes	100%
	d) total paralysis	100%
	e) injuries resulting in being permanently bedridden	100%
	f) loss of hand at wrist	100%
	g) loss of arm at shoulder; between shoulder and elbow; at and below elbow	100%
	h) loss of leg at hip; between knee & hip; below knee	100%

Ketentuan

1. Tidak ada manfaat akan dibayarkan:
 - a) Berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam periode 12 bulan terhitung dari tanggal cidera.
 - b) Berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.
2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggungansian tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.

Definisi

1. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. "Kehilangan Anggota Tubuh" anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki. Kehilangan Anggota tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metacarpofalang".

Bagian 2 - Penutupan Penerbangan Ganda

Sesuai dengan ketentuan, apabila Cidera Anda berdasarkan Bagian 1 - Kecelakaan Diri diderita selagi Anda berada atau bersiap-siap naik atau turun dari pesawat sebagai penumpang yang membayar tiket pada sebuah pesawat komersil terjadwal, manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Bagian 1 (sesuai dengan usia Tertanggung Perorangan) akan digandakan.

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Kami akan membayar kepada Anda biaya

Provisions

1. No benefits will be payable:
 - a) Under compensation (1) unless such death occurs within 12 months of the date of Injury
 - b) Under compensation (2) except on proof to us that the disablement has continued for 12 months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of your life.
2. The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by an Insured Person during the Period of Insurance shall not exceed the maximum limit as stated in the Policy or Certificate of Insurance.

Definitions

1. "Total disablement" means Injury which solely and directly totally disables and prevents an Insured Person from attending to his/her business and occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to his/her usual duties
2. "Permanent" means having lasted for 12 consecutive months and, at the expiry of that period, being beyond hope of improvement.
3. "Loss of sight" means the total and irrecoverable loss of all sight of an eye rendering the Insured absolutely blind in that eye beyond remedy by surgical or other treatment.
4. "Loss of limb" (refers to a hand or foot) shall mean by physical separation at or above the wrist or ankle joint, or the total and Permanent functional disablement of an entire hand, arm, foot or leg.
5. "Loss of fingers" means complete severance through or above the "metacarpophalangeal" joints.

Section 2 - Double In-Flight Coverage

Subject to the provisos therein, if your Injury under Section 1 - Personal Accident is sustained whilst you are in or boarding or alighting from an aircraft as a fare-paying passenger on a scheduled commercial flight, the benefits payable under Section 1 (according to the age of the Insured Person) shall be doubled.

Section 3 - Medical, Dental and Other Expenses

We will reimburse you for medically necessary

pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari Cidera atau sakit yang terjadi selama Jangka Waktu Pertanggungan:

- a) Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk Biaya pengobatan gigi DARURAT sebagai akibat dari kecelakaan saja) dan biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar. Biaya untuk pengobatan oleh Tabib tradisional sampai dengan maksimum Rp325.000 per kunjungan per hari sampai dengan maksimum Rp1.300.000
- b) Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk biaya ambulan atau biaya perawatan profesional di rumah) yang secara wajar terjadi di Indonesia untuk melanjutkan pengobatan yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Anda kembali dari luar negeri, biaya-biaya tersebut timbul karena kecelakaan atau penyakit yang diderita sewaktu diluar negeri dan terjadi selama Jangka waktu pertanggungan sampai dengan maksimum Rp16.250.000 untuk setiap Tertanggung Perorangan.
Total biaya pengobatan yang terjadi di Luar Negeri dan di Indonesia tidak akan melebihi batas maksimum berdasarkan Bagian 3 dari Sertifikat Asuransi/Polis. Semua pengobatan harus diresepkan oleh Dokter Praktek atau Tabib Tradisional untuk memperoleh pengembalian pembayaran. Apabila Anda berhak atas suatu pengembalian atas semua atau sebagian pembayaran dari sumber lain, tanggung jawab kami hanya sebesar jumlah yang merupakan kelebihan dari pengembalian pembayaran dari sumber lain tersebut.

Bagian 4 - Pemulangan Jenasah

Dalam hal tertanggung meninggal secara mendadak akibat suatu cidera badan saat melakukan perjalanan, biaya yang wajar untuk penguburan atau kremasi Tertanggung Perorangan di tempat dimana kematian terjadi atau biaya yang wajar untuk mengangkut Jenasah Tertanggung Perorangan ke Indonesia dan bila dibutuhkan, biaya otopsi, sesuai dengan jumlah tagihan yang akan ditagihkan kepada Penanggung. Dalam hal ini Penanggung yang akan menentukan metode pengiriman jenasah.

Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Apabila Anda dirawat di rumah sakit di luar negeri disebabkan Cidera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada orang dewasa yang menemani anak-anak untuk pulang, atau Apabila Anda mendapat perawatan di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut akibat Cidera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan kondisi medis Anda melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Anda, Kami akan mengganti biaya yang diperlukan untuk 1 (satu)

expenses incurred as a direct result of bodily injury or illness sustained during the Period of Insurance:

- a) Medical hospital treatment expenses (including cost of EMERGENCY dental treatment as a result of accident only) and emergency transportation to a registered medical institution. Expenses incurred for treatment by Traditional Physician are subject to a maximum of Rp325.000 per visit per day, up to a maximum of Rp1.300.000.
- b) Medical hospital and treatment expenses (including the cost of a private ambulance or professional home nursing fees) reasonably incurred by the Insured Person in Indonesia within three (3) months after the Insured Person return from abroad such expenses having resulted from an accident or illness abroad which occurred during the Period of Insurance up to a maximum of Rp16.250.000 in all for each Insured Person.
The total medical expenses incurred overseas and in Indonesia shall not exceed the maximum limit under Section 3 of the Certificate of Insurance/Policy. All treatment must be prescribed by a Medical Practitioner or Traditional Physician in order for the expenses to be reimbursed. If you are entitled to a refund of all or part of such expenses from other sources, we will only be liable for the amount that exceeds the reimbursement recoverable from such other sources.

Section 4 - Repatriation of Mortal Remain

If the Insured Person dies suddenly from a physical injury during travels,
In the event of death, the reasonable charges for burial or cremation of the Insured Person in the locality where death occurs or the reasonable cost of transporting the remains of the deceased Insured Person(s) to Indonesia and where appropriate, cost of a postmortem, according to the amount of invoice sent to the Insurer. In this case, the Insurer shall determine the remains delivery method.

Section 5 – Childcare & Compassionate Benefit

If you are hospitalised overseas as a result of bodily injury or illness sustained during the Trip, and there is no other adult to accompany the children home or If you are hospitalised overseas for more than five (5) consecutive days as a result of bodily injury or illness sustained during the Trip, and your medical condition forbids evacuation and no adult member of your Family is with you, we will reimburse expenses necessarily incurred for one (1) relative or friend to accompany your children back to Indonesia or who on written advice of a Medical Practitioner, is

saudara atau teman yang berdasarkan saran tertulis Dokter Praktek diperlukan untuk tinggal bersama Anda atau mengunjungi Anda atau melakukan perjalanan bersama Anda, termasuk:

- a) biaya akomodasi kamar biasa di hotel yang layak tetapi tidak termasuk biaya untuk minum, makan dan layanan kamar lain.
- b) biaya yang wajar untuk tiket pesawat terjadwal, kelas ekonomi.

Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Sesuai dengan jumlah tagihan yang akan ditagihkan kepada penanggung yang dalam hal ini penanggung yang akan menentukan metode pengiriman jenazah atau dapat juga berdasarkan kesepakatan antara Penanggung dan Keluarga Bertanggung. Apabila sebagai akibat dari cedera atau penyakit yang terjadi ketika Anda sedang melakukan perjalanan di luar Indonesia dan jika menurut pendapat penanggung diputuskan secara medis lebih tepat untuk memindahkan Anda ke tempat lain untuk perawatan medis atau untuk memulangkan Anda ke Indonesia, Penanggung bekerjasama dengan pihak ketiga akan mengatur evakuasi dengan alat transportasi yang paling sesuai berdasarkan keadaan medis dari kondisi Anda. Kami akan mengganti biaya-biaya yang dijamin atas evakuasi tadi. Alat transportasi untuk evakuasi yang diatur oleh Penanggung dan pihak ketiga termasuk pelayanan alat transportasi ambulan udara, angkutan umum udara atau kereta api atau pengertian lain yang sesuai. Semua keputusan mengenai arti dari alat transportasi dan tujuan akhir akan diatur oleh Penanggung dan pihak ketiga untuk pelayanan transportasi medis dan peralatan medis yang diperlukan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atas diri Anda sesuai dengan apa yang telah dijelaskan disini.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 6

Tidak ada santunan yang akan dapat dibayarkan untuk:

1. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Anda tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk didalam biaya perjalanan yang direncanakan.
2. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau diatur oleh Penanggung dan pihak ketiga, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Anda atau teman seperjalanan Anda, dengan alasan diluar kemampuan, tidak dapat menghubungi Penanggung dan pihak ketiga selama situasi medis darurat. Dalam hal ini Kami memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Anda hanya dalam hal biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana Penanggung dan pihak ketiga juga telah menyediakannya atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat

required to stay with you or visit you or travel with you, including:

- a) Cost of accommodation in any reasonable hotel but excluding the cost of drinks, meals and other room services.
- b) Cost of reasonable scheduled airline ticket, on economy fare basis.

Section 6 - Emergency Medical Evacuation and Repatriation

Subject to the amount of invoice sent to the Insurer, the Insurer shall determine the remains delivery method or negotiate an agreement with the Insured Persons's Family.

When as a result of injury or sickness commencing where You are travelling outside Indonesia and if in the opinion of the Insurer it is judged medically appropriate to move You to another location for medical treatment or to return You to Indonesia, the Insurer, in cooperation with a third party shall arrange for the evacuation utilising the means best suited to do so based on the medical severity of Your condition. We shall then reimburse You the covered expenses for such evacuation. The means of evacuation arranged by the Insurer and a third party are may include ambulance service regular air transportation railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be arranged by the Insurer and a third party for the transportation medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of Your emergency medical evacuation as described herein.

Exclusions applicable to Sections 6

No benefits will be payable for

1. Any expenses incurred for services provided by another party for which You are not liable to pay or any expenses already included in the cost of the scheduled trip.
2. Any expenses for services not approved or arranged by the Insurer and a third party except that the exclusion shall be waived in the event of You or Your travelling companions cannot for reason beyond their control notify the Insurer and a third party during an emergency medical situation. In any event We reserve the right to reimburse You only for those expenses incurred for service which the Insurer and the Third Party would have provided under the same circumstances and up to the maximum shown in the Schedule.

dalam Ikhtisar Polis.

Bagian 7 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Kami akan mengganti kerugian Anda untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi dalam Jangka Waktu pertanggungan sebagai akibat dari:

- (a) Cidera (termasuk kematian) akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga.
- (b) Kehilangan atau kerusakan barang akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga.

Sebagai tambahan, Kami akan mengganti kerugian kepada Anda untuk:

- (1) Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Anda dan
- (2) Biaya dan pengeluaran Anda yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan kami sebelumnya.

Pengecualian berlaku bagi Bagian 7

Kami tidak akan membayar klaim yang diakibatkan oleh, berkaitan dengan, sebagai konsekuensi dari;

- 1. Tanggung Jawab Majikan, tanggungjawab atas perjanjian atau tanggung jawab terhadap anggota Keluarga Anda.
- 2. Kekayaan, hewan milik, atau dibawah pemeliharaan atau pengawasan Anda.
- 3. Kesengajaan, kejahatan atau tindakan melawan hukum.
- 4. Pencapaian dalam perdagangan, usaha atau profesi.
- 5. Pemilikan atau penempatan tanah gedung(selain penempatan hanya untuk tempat tinggal sementara).
- 6. Pemilikan, milik, atau penggunaan kendaraan, pesawat udara atau perahu atau alatangkut lain.
- 7. Biaya sah yang merupakan hasil dari perbuatan kriminal.
- 8. Pengaruh dari alkohol, mendaki gunung, perlombaan ski pada pertandingan besar, ski jumping, hoki es, penggunaan bobsleigh atau skeletons, naik atau mngendarai dalam perlombaan atau rali atau penggunaan senjata api.
- 9. Keputusan yang tidak segera disampaikan atau didapat dari Pengadilan dalam yurisdiksi yang kompeten di Indonesia.

Bagian 8 - Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan dan kedatangan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang enam jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda. Dan apabila

Section 7 - Personal Liability

We will indemnify You for legal liability to a third party arising during the Period of Insurance as a result of:

- (a) Accidental bodily injury (including death) caused solely by you to any third party
- (b) Accidental loss of or damage to property caused solely by you of any third party.

In addition, we will indemnify you for:

- (1) The third parties' costs and expenses recoverable from you and
- (2) Your costs and expenses incurred with our written prior consent.

Exclusions applicable to Section 7

We will not pay for claims arising out of, in respect of, consequent upon:

- 1. Employer's liability, contractual liability or liability to a member of your Family.
- 2. Property, animals belonging to you, or, in your care custody or control.
- 3. Any wilful, malicious or unlawful act.
- 4. Pursuit of trade, business or profession.
- 5. Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence).
- 6. Ownership, possession or use of vehicles, aircraft or watercraft or any other conveyance.
- 7. Legal costs resulting from any criminal proceedings.
- 8. The influence of intoxicating liquor, mountaineering, ski-racing in major events, ski jumping, ice hockey, the use of bobsleighs or skeletons, riding or driving in races or rallies or the use of firearms.
- 9. Judgements that are not in the first instance delivered by or obtained from a Court of competent jurisdiction within Indonesia

Section 8 - Travel Delay

In the event of the departure or arrival of the aircraft, train or sea vessel in which You had arranged to travel is delayed for at least six hours from the time specified in the itinerary supplied to You due to strike, industrial action, adverse weather conditions, mechanical or structural defect or closure of airport, port or train station caused by events beyond Your control, We will pay either:

Tertanggung mengalami meninggal atau cedera berat atau sakit serius, sehingga harus menjalani karantina atau rawat inap di rumah sakit, maka Kami akan membayar

a) Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung, untuk setiap enam jam penundaan (penundaan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat, kereta api, atau kapal laut seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan)

atau

b) Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung, dalam hal uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau pembayaran yang telah dilakukan dimuka atau yang harus dibayar sesuai perjanjian, santunan tersebut dibayarkan kepada Anda hanya dalam hal pembatalan atas perjalanan liburan, oleh Anda atau tambahan biaya perjalanan lainnya termasuk biaya akomodasi yang diperlukan yang terjadi sebagai akibat langsung dari penundaan perjalanan jika Anda harus merubah kembali rute perjalanan Anda dalam hal pembatalan alat transportasi yang telah direncanakan

Penundaan tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh petugas pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Apabila Anda mempunyai hak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggungjawab atas jumlah yang melebihi pengembalian pembayaran yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 8

Kami tidak akan mebayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

1. Kegagalan Pribadi tertanggung untuk cek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas pengangkut atau agen pengelolanya atas lamanya penundaan atau alasan penundaan.
2. Anda datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu cek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).

Bagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Manfaat ini menjadi efektif dengan dikeluarkannya sertifikat Asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana perjalanan meninggalkan Indonesia.

a) Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person, for each full six hour delay (the delay being calculated from the departure or arrival time of the aircraft, train or sea vessel specified in the itinerary)

Or

b) Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person, in respect of irrecoverable deposits or charges paid in advance or contracted to be paid for Your benefit only in the event of cancellation of the holiday trip by You or any additional travel cost including accommodation expenses necessarily incurred as direct consequences of travel delay if You have to re-route Your trip in the event of cancellation of the transportation arranged.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the conveyance or their handling agent(s) on the number of hours delayed and the reason for the delay.

If you are entitled to a refund of all or part of such expenses from any other sources, we will only be liable for the amount that exceeds the reimbursement recoverable from such other sources.

Exclusions applicable to Section 8

We will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:

1. Failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him/her, and obtain written confirmation from the carriers (or their handling agents) of the number of hours of delay and the reason for such delay.
2. Your late arrival at the airport or port after check-in or boarding time (except for the late arrival due to strike or industrial action).

Section 9 - Loss of Deposit or Cancellation

This benefit becomes effective upon the issuance of Insurance Certificate and shall end at the start of trip to leave Indonesia.

Kami akan membayar kembali kepada anda atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah anda bayar dimuka dan tidak dapat ditutup oleh sumber lain manapun dikarenakan pembatalan Perjalanan yang direncanakan setelah pertanggung jawaban menjadi efektif dan dimana pembatalan terjadi dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari (kecuali bagi sub-klausula 4 di bawah ini) sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh:

1. Kematian, sakit atau cedera serius atau wajib karantina yang dialami anda atau pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar. Sertifikat kematian harus diperoleh atau saran tertulis dari Dokter Praktek yang bertugas memeriksa anda harus diperoleh untuk memastikan kelayakan pembatalan Perjalanan akibat sakit atau cedera.
2. Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali anda.
3. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, yang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada anda sebelum anda mengambil Polis ini.
4. Tempat tinggal anda di Indonesia mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam satu minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran anda diperlukan pada tempatnya saat atau setelah tanggal keberangkatan.

Bagian 10 - Pengurangan Perjalanan

Kami akan membayar kembali kepada Anda secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk tambahan biaya hotel dan pemulangan yang pantas ke Indonesia, yang diperlukan dan tidak dapat dihindari disebabkan perlunya dan tidak dapat dihindarinya pengurangan (seperti dijelaskan) rencana Perjalanan karena:

- a) Anda menderita Sakit Serius atau Cidera Serius dan atas saran medis;
- b) Kematian, sakit atau cedera serius tidak terduga dari pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, kakek/nenek, cucu, mertua, kakek/nenek mertua, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, tunangan atau orang yang bepergian dengan anda.
- c) Pembajakan pesawat udara dimana anda berada di dalamnya sebagai penumpang.
- d) Bencana alam yang menahan anda untuk melanjutkan rencana Perjalanan anda.

We will reimburse you for loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance by you which are not recoverable from any other source consequent upon the cancellation of the planned Trip after the insurance has been effected and which cancellation occurred within thirty (30) days (except for sub-clause 4 hereunder) before the date of commencement of the Trip and which is as a result of:

1. Your death, serious Injury or Sickness or compulsory quarantine, or of your spouse, Child, son-in-law, daughter-in-law, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, travel companion. A death certificate must be obtained or written advice from the attending Medical Practitioner treating you must be obtained confirming the advisability to cancel the Trip due to illness or Injury.
2. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control at the planned destination.
3. Witness summons, jury service, which were not made known to you prior to the taking up of this policy.
4. Serious damage to your residence in Indonesia from fire, flood or similar natural disaster occurring within one week before the departure date and your presence is required at the premises on or after the departure date.

Section 10 – Trip Curtailment

We will reimburse you for the proportional return of the irrecoverable prepaid cost of the planned Trip in respect of travelling expenses only as shown on the booking invoice, calculated at pro rate for each complete day of the planned Trip lost which including hotel accommodation and transportation cost back to Indonesia, due to the necessary and unavoidable curtailment (as defined) of the planned Trip due to:

- a) Your serious Injury or Sickness and upon medical advice;
- b) Unexpected death, serious Injury or Sickness of your spouse, Child, son-in-law, daughter-in-law, parent, grandparent, grandchild, parent-in-law, grandparent-in-law, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, fiancée/fiancé or close business partner (the person being a resident in Indonesia) or of the person with whom you are travelling.
- c) Hijacking of the aircraft in which you are on board as a passenger.
- d) Natural disasters which prevent you from continuing with the scheduled Trip.

e) Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi diluar kendali anda.

Sertifikat medis harus diperoleh dari Dokter Praktek yang memeriksa anda untuk memastikan kelayakan anda untuk kembali ke Indonesia karena sakit atau cidera anda.

Pertanggungjawaban ini efektif hanya apabila Polis dibeli sebelum anda menyadari setiap kemungkinan yang dapat membawa anda pada pengacauan rencana Perjalanan anda.

"Pengurangan" berarti meninggalkan Perjalanan yang direncanakan seperti terlihat pada faktur pemesanan dan kembali ke tempat tinggal di Indonesia.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 9 dan 10

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berdasarkan pada, atau berhubungan dengan:

1. Peraturan Pemerintah atau Undang-undang, penundaan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian, kealpaan) oleh penyelenggara dari bagian pengelola jasa Perjalanan yang dipesan seperti juga agen atau pengurus tur dimana Perjalanan dipesan.
2. Usaha, keuangan atau kewajiban kontrak anda atau rekan perjalanan anda.
3. Keengganan anda untuk melakukan Perjalanan atau masalah keuangan.
4. Tindakan melawan hukum atau perbuatan kriminal melawan siapapun yang berkaitan dengan Perjalanan yang dipesan, kecuali petugas, mendapat panggilan tertulis sebagai saksi dalam Pengadilan Hukum.
5. Anda gagal memberitahu agen perjalanan/pengurus tur atau penyelenggara pengangkutan atau akomodasi segera setelah menemukan bahwa perlu membatalkan atau mengurangi rencana Perjalanan.
6. Kehilangan yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah, kebangkrutan, likuidasi atau kealpaan agen perjalanan, atau pengangkut menyebabkan pembatalan.
7. Kehilangan yang ditanggung oleh skema asuransi lain yang ada, program pemerintah atau akan dibayar atau diganti oleh hotel, pengangkut atau agen perjalanan atau setiap penyelenggara perjalanan dan atau akomodasi lain.

Bagian 11 - Penerbangan Tidak Sinambung atau Gangguan Perjalanan

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih bertanggung,

apabila jadwal penerbangan sambungan yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling

e) Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control.

A medical certificate must be obtained from the Medical Practitioner treating you confirming the advisability to return to Indonesia due to your illness or Injury. This coverage is effective only if policy is purchased before you become aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned Trip. "Curtailment" shall mean abandonment of the planned Trip as shown on the booking invoice and return to place of residence in Indonesia.

Exclusions applicable to Sections 9 and 10

We will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:

1. Government regulation or Act, delay or amendment of the booked Trip (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Trip as well as the agent or tour operator through whom the Trip was booked.
2. Your business, financial or contractual obligation or those of your travelling companion.
3. Your disinclination to travel or financial circumstances.
4. Unlawful acts of, or criminal proceedings against any person on whom the booked Trip depends, other than attendance under subpoena as a witness at a Court of Law
5. Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel or curtail the travel arrangement.
6. Any loss caused directly or indirectly by government regulations or control, bankruptcy, liquidation or default of travel agencies, or carrier caused cancellation.
7. Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government program or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation

Section 11 – Flight Misconnection or Travel Interruptions

Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person

If your continuous flight schedule is delayed for at least 4 hours from the schedule in the travel itinerary due to work strike, extreme weather, mechanical or

kurang 4 jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, dan tidak ada transportasi alternatif yang akan berangkat dapat anda peroleh, maka kami akan membayar sebesar Rp650.000 per orang atau Rp1.300.000 untuk seluruh keluarga untuk setiap 4 jam keterlambatan (keterlambatan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat, kereta api, atau kapal laut seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan) sampai pada jumlah manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam sertifikat atau polis asuransi

Penundaan tersebut harus di dibuktikan secara tertulis oleh petugas pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Apabila Anda mempunyai hak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggungjawab atas jumlah yang melebihi pengembalian pembayaran yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut. Penerbangan tidak sinabung atau gangguan perjalanan tidak berlaku karena keterlambatan penerbangan pertama sehingga Anda tertinggal penerbang

Pengecualian berlaku untuk Bagian 11

Kami tidak akan mebayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

1. Kegagalan Pribadi bertanggung untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas pengangkut atau agen pengelolanya atas lamanya penundaan atau alasan penundaan
2. Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat anda membeli asuransi ini.
3. Anda datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).

Bagian 12 – Pembajakan

Sampai dengan maksimum Rp13.000.000 per orang atau Rp26.000.000 per keluarga, Kami akan membayar Rp650.000 per individu atau Rp1.300.000 per keluarga per hari untuk penundaan atau gangguan atas perjalanan, dengan risiko sendiri 12 jam pertama, yang menghalangi Anda mencapai tujuan yang telah direncanakan dimana Anda adalah seorang penumpang sebagai akibat dari pembajakan. Penutupan harian adalah 24 jam dari 12 jam setelah alat angkut dijadwalkan untuk mencapai tujuan dan durasi waktu jika terlambat untuk berangkat dari tempat keberangkatan yang disebabkan oleh pembajakan (seperti yang

structural failure or closure of airport or station due to an event beyond your control without alternative transportation, we will compensate you in the amount of Rp650.000 per person or Rp1.300.000 for the entire family for every 4 hours of delay (the delay is calculated from the arranged departure schedule of aircraft, train or ship as stated in the travel itinerary) up to the suitable amount of benefit regulated in the insurance policy or certificate.

The delay must be proven in writing by the transportation company or travel operator, including details on delay and the reason for such delay.

If you are entitled to full or partial compensation from other source, we will only be liable for the remainder of the costs uncovered by the other source. Flight Misconnection or travel interruption shall not apply to the delay of the first flight which results in missing the next flight.

Exclusions applicable to Section 11

We will not pay any claim caused directly or indirectly by or related with or arising out of:

1. Failure on the Section of the Insured Person to check-in according to the travel itinerary with written confirmation from the transportation company or operator agent over the duration of delay or reasons for delay.
2. Work strike or labor issues occurring at the time of insurance purchase.
3. Your late arrival at the Airport or Seaport after the time of check-in or boarding (except if the delay is caused by work strike or labor issues).

Section 12 – Hijacking

Up to a maximum of Rp13.000.000 per individual or Rp26.000.000 in all per family We will pay Rp650.000 per individual or Rp1.300.000 in all per family per day for delay or interruption of the journey in excess of the first 12 hours which prevents You from reaching the scheduled destination of conveyance on which You are a passenger as a result of an act of hijacking (as defined).

A covered day is the 24 hour period commencing 12 hours after the conveyance was scheduled to reach its destination plus the duration of time if any by which it was late in departing from place of departure immediately preceding the first overt act

didefinisikan).

Penutupan termasuk risiko sendiri 12 jam pertama yang diterapkan atas waktu yang berlaku seperti yang disebutkan diatas dan berjalan terus sampai waktu yang paling cepat Anda secara wajar dapat mencapai tujuan sebenarnya dari alatangkut yang telah dijadwalkan atau apakah Anda sendiri yang berusaha mencapai tempat tujuan tersebut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

Bagian 13 - Perlindungan Isi Rumah (Hanya Berlaku untuk Plan Platinum)

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung,

Kami akan mengganti kerugian Anda dengan pembayaran atau dengan pemulihan atau perbaikan terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas isi rumah dari tempat tinggal Anda di Indonesia yang ditinggal kosong karena Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah Anda secara resmi meninggalkan Indonesia.

Pengecualian berlaku bagi Bagian 13

1. Karena keausan barang, penurunan nilai, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian artikel, akibat cahaya atau pengaruh udara, hama.
2. Kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung
3. Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.
4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.
5. Kerugian secara tidak langsung
6. Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.
7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis.
8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain

Bagian 14 – Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa (Hanya Berlaku untuk Plan Platinum)

Kami akan membayar kepada Anda setiap kerugian yang mana Anda secara hukum berkewajiban untuk

of hijacking

Coverage including the first 12 hour deductible period applies to the time commencing as stated above and running continuously thereafter until the earliest time You would reasonably be able to reach the conveyance's original scheduled destination whether or not You actually proceed to such destination "Hijack" shall mean unlawful seizure and control of a public conveyance from the regular crew by use or threatened use of violent means

Section 13 – House Hold Cover (Applicable only for Platinum Plan)

Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person, We will reimburse by payment or at its option by reinstatement or repair against physical loss or damage to the contents based within the residence of the Insured in Indonesia that was left vacant because of the Insured person trip, caused by fire during the period of insurance, but only after the Insured Person has legally left Indonesia.

Exclusions applicable to Section 13

1. Wear, tear, depreciaaton, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause.
2. Any loss or damage occasioned through the will ful act of the Insure person or with the connivance of the Insured person.
3. Loss (whether temporary or permanent) of the Insured person property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities.
4. Electrical or mechanical breakdown.
5. Consequential loss or damage of any kind
6. Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments.
7. Motor vehicles, boats. Livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto.
8. Loss or damage insred under any other insurance policy, or reimbursed by any other party.

Section 14 – Own Risk of Rent a Vehicle (Applicable only for Platinum Plan)

We will reimburse the Insured person for any or deductible which Insured person becomes legally

membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Anda harus sebagai pengemudi atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

SYARAT – SYARAT

1. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi.
2. Anda harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian dan Kami berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi Hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 14

1. Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional penyewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan yang terjadi diluar cakupan jalan publik atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.
2. Kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.
3. Kerugian dari kendaraan dimana sudah ada perlindungan polis asuransi lain yang menanggung kerugian tersebut.

Bagian 15 – Telepon Darurat

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Anda untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk tujuan kondisi darurat medis atau perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut sebelum kami melakukan penggantian.

Jika Anda diminta untuk membeli kartu prabayar untuk tujuan ini maka kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya kartu tetapi hanya sampai jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Bagian 16 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya. Pertanggung ini diperluas.

Kami akan membayar Anda untuk kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang dibawa, dikirim lebih dahulu atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk

liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rented. The Insured person must be either as a named driver or passenger of the rental vehicle.

Conditions

1. The rental vehicle must be rented from a licensed rental company.
2. Insured person must comply with all requirements of the rental organization under the hiring agreement and of the insurer under such insurance, as well as the laws, rules and regulations of the country.

Exclusions applicable for Section 14

1. Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.
2. Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.
3. Loss of vehicle insured by another insurance policy.

Section 15 – Emergency Call

We will compensate the cost of telephone call paid by you for the use of your personal cellphone or that of a third party or standard LAN connection only for medical emergency or travel. We will verify the needs and costs of such calls before providing any compensation.

If you have been asked to purchase a prepaid SIM card for this purpose, we will compensate the cost of such SIM card but only up to reasonable amount suitable for such usage.

Section 16 – Baggage and Personal Effects

It is hereby noted and agreed that, provided that the Insured Person has paid for additional premium to the Insurer as stated in the policy and comply with the terms, exclusions and conditions contained therein or added thereto, this coverage shall be extended.

We will reimburse you for loss of or damage to baggage taken, sent in advance or purchased on the Trip (including clothing and personal effects

pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, kopor, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Anda.

Apabila Anda membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang, Kami akan membayar kembali biaya penggantian asalkan barang yang hilang tidak lebih dari 2 tahun usianya pada tanggal kehilangan. Apabila Anda tidak dapat membuktikan usia dari barang yang hilang, atau barang tersebut lebih dari 2 tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Kami akan memperlakukan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya pembetulan, yang mana yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses dibawah polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau seperangkat. Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari Rp3.900.000 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang. Batas maksimum untuk Komputer laptop adalah Rp6.500.000 dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 16

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan pembelian parfum, obat - obatan dan barang-barang lain yang habis pakai.

Bagian 17 - Dokumen Perjalanan

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya. Pertanggungan ini diperluas.

Kami akan membayar Anda untuk biaya menerbitkan kembali paspor, tiket dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan, perampokan, pencurian biasa atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) dan kehilangan uang etika sedang di luar negeri selama Jangka Waktu Pertanggungan. Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi setempat dalam waktu 24 jam setelah kejadian dan laporan tertulis dari polisi harus didapat untuk mendukung proses klaim.

worn or carried on the person, trunks, suitcases and other types of luggage), occurring during the Period of Insurance and owned by you.

If you purchase a comparable replacement for the lost or damaged article, we will pay the replacement cost provided that the lost or damaged article was not more than 2 years old at the date of loss. If you cannot prove the age of the lost article, or if the article is more than 2 years old, or if the article is not replaced, we will deal with the claim on the basis of original purchase value of the article less depreciation or the cost of repair, whichever is the lesser.

If any article is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this policy as if the article had been lost. In the event of loss or damage to any property insured forming part of a pair or set, our liability shall not exceed a proportionate part of the value for each pair or set. We shall not be liable for more than Rp3.900.000 in respect of any one article or pair or set of articles. The maximum limit of Laptop Computer is Rp6.500.000 and this is subject to a limit of only one laptop per policy.

Exclusions applicable to Section 16

We will not pay any claim related with the purchase of perfume, drugs and other consumables belongings.

Section 17 - Travel Documents

It is hereby noted and agreed that, provided that the Insured Person has paid for additional premium to the Insurer as stated in the policy and comply with the terms, exclusions and conditions contained therein or added thereto, this coverage shall be extended.

We will reimburse you for the cost to reissue your lost passports, travel tickets and other relevant travel documents arising out of robbery, burglary, theft or natural disasters (typhoon, earthquake etc.) and loss of money whilst overseas during the Period of Insurance. Such losses must be reported to the local police at the place of loss within twenty-four (24) hours after the incident and a written statement from the police must be obtained to substantiate the claim process.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 16 dan/atau 17

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, jembatan untuk gigi atau gigi, gigi palsu
3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah
4. Barang dagangan atau barang contoh
5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektrik atau kerusakan yang terjadi karena inisiatif Anda untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut
6. Biaya untuk memproduksi data baik tape rekoder, kartu, dan disket atau sejenisnya
7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.
8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian
9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kesalahan Anda dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut
10. Uang (tunai, bank notes, currency notes, travellers cheque, treasury bills, wesel atau money order, perangko, dan bentuk dokumen transaksi lainnya). (Pengecualian ini hanya berlaku untuk bagian 16)
11. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya

Bagian 18 - Keterlambatan Bagasi

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung, Kami akan membayar kepada Anda untuk pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting apabila bagasi Anda yang telah didaftarkan terlambat, salah alamat atau salah tempat sementara untuk waktu sekurangnya 6 (enam) jam dari saat Anda tiba pada

Exclusions applicable to Sections 16 and/or 17

We will not pay for claims in respect of:

1. Loss or damage arising from delay or confiscation or detention by customs or any other airport/government official
2. Loss or damage to contact or corneal lenses, bridges for tooth or teeth, dentures
3. Damage to fragile articles
4. Business goods or samples.
5. Loss of or damage caused by normal wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, mechanical or electrical breakdown or derangement, or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any property.
6. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, and discs or otherwise.
7. Loss or damage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and in the case of an airline a Property Irregularity Report must be obtained.
8. Losses not reported to the police within 24 hours and a report not obtained at the place of loss.
9. Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of your failure to take due care and precautions to safe guard and secure of such property.
10. Money (cash bank notes currency notes travellers' cheques treasury bills postal orders or money order and any other forms of negotiable document). (This exclusion is only applicable for section 16)
11. Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel

Section 18 - Baggage Delay

It is hereby noted and agreed that under the condition that the Insured has made additional premium payment to the Insurer as mentioned and abide by the terms and conditions contained thereunder or added thereunto up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person.

We will reimburse for the purchase of emergency clothing and/or necessities if your registered baggage is temporarily delayed, misdelivered or misplaced for a minimum of 6 (six) hours since you arrive at your destination overseas according to the schedule specified in the travel itinerary due to

tujuan di luar negeri yang dijadwalkan seperti tertera dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena kesalahan penanganan oleh pihak penerbangan.

Pengecualian berlaku untuk bagian 18

- Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke Indonesia pada akhir Perjalanan.
- Anda tidak dapat melakukan klaim bersamaan berdasarkan bagian 16 dan 18 untuk kejadian yang sama. Untuk mengajukan klaim Anda harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut.

Bagian 19 – Perlindungan Kartu Kredit

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit Anda dan atau biaya penggantian kartu kredit, jika selama perjalanan Anda, kartu kredit Anda dicuri oleh orang lain selain kerabat atau teman perjalanan Anda dan Anda bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Anda

Bagian 20 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya. Pertanggungan ini diperluas untuk Santunan tunai rumah sakit sebesar Rp650.000 per hari per orang sampai dengan total maksimum Rp6.500.000 per orang atau Rp13.000.000 per keluarga dibayarkan kepada Anda atau keluarga Anda yang dirawat dirumah sakit lebih dari 24 jam diluar Indonesia.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 3 dan 20

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Bagian 3b)
2. Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Anda sewajarnya dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia

mishandling on the Section of the airline company.

Exclusions applicable to Sections 18

- This section does not apply to baggage delayed or misdirected upon your return to Indonesia at the end of the Trip.
- You cannot claim under both Sections 16 and 18 for the same event. You must submit written confirmation of delay (including duration of delay) from the carrier to substantiate the claim.

Section 19 – Credit Card Protection

It is hereby noted and agreed that, provided that the Insured Person has paid for additional premium to the Insurer as stated in the policy and comply with the terms and conditions contained therein or added thereto, we will compensate up to the amount of coverage specified on the List of Benefits for legal liability which cannot be recompensed and/or the costs of changing credit card in the event of credit card misuse and/or the cost of credit card replacement if your credit card is stolen by someone other than your relative or travel companion throughout your travels, and you shall be legally responsible for payments arising out of illicit use of your credit card.

Section 20 - Hospital Cash Allowance

It is hereby noted and agreed that, provided that the Insured Person has paid for additional premium to the Insurer as stated in the policy and comply with the terms, exclusions and conditions contained therein or added thereto, this coverage shall be extended to hospital cash allowance of Rp650.000 per day per person up to a maximum of Rp6.500.000 total per person or Rp13.000.000 in all per family is allowed to any Insured Person or his/her family who is admitted to the hospital for more than 24 hours outside Indonesia.

Exclusions applicable to Sections 3 and 20

We will not pay for claims in respect of:

1. Treatment or aid obtained in Indonesia (except as specifically provided for Section 3b)
2. For surgery or medical treatment which in the opinion of the medical practitioner treating You can be reasonably delayed until You return to Indonesia

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali DokterPraktek yang merawat Anda berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Anda 4. Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar 5. Bagian 3 & 20 sampai anda keluar Indonesia 6. Kondisi yang sudah ada sebelumnya | <ol style="list-style-type: none"> 3. For additional cost of single or private room accommodation at a hospital clinic or nursing home except where the medical practitioner treating You deems it necessary for You to occupy such accommodation 4. Medical consultation or treatment unless received from legally registered medical practitioner 5. Section 3 and 20 until You are outside Indonesia 6. Pre-existing conditions |
|--|--|

Bagian 21 - Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf (Hanya Berlaku untuk Plan Platinum)

Kami akan membayar kembali kepada Anda atas kerusakan atau kehilangan Peralatan Golf yang terjadi atau dibeli di luar negeri, dengan syarat terjadi di tempat umum.

Jika karena kerusakan, Peralatan Golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini akan dianggap artikel yang hilang. Kami hanya akan mengganti kerugian tidak melebihi batas maksimum yang diberikan dari plan yang dipilih, baik satu buah maupun sepasang artikel. Kami dapat melakukan penggantian kerugian baik dalam bentuk pembayaran secara tunai, perbaikan atau penggantian peralatan golf tersebut dengan memperhitungkan faktor keausan dan depresiasi.

Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang. Anda harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di tempat umum.

Hole - in - one

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung,

Kami akan membayar biaya minum atau perayaan, jika Anda memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 hole golf. Anda harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Anda telah memenangkan hole-in-one. Anda harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 21

Sehubungan dengan Peralatan Golf, Kami tidak bertanggungjawab untuk:

1. Kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.
2. Kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau kerusakan pada saat perbaikan.
3. Kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan

Section 21 – Damage / Loss of golfing Equipment (Applicable only for Platinum Plan)

We will reimburse for loss or damage sustained overseas to Golfing Equipment occurs in a Public Place. If as a result of any damage, the Golfing equipment is proven to be beyond economical repair, hence a claim which submitted under this Policy as if the article had been lost. We shall not be liable for more than limit applicable for the Selected Plan, in respect of any one article or pair or set of articles. The Insurer may make payment or at its option reinstate or repair the Golfing Equipment subject to due allowance of wear and tear and depreciation. The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twenty four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.

The Insured person must take every possible step to ensure that the insured person Golfing Equipment is not left unattended in a Public Place.

Hole - in - one

Up to the limit stated under the selected Plan

We will reimburse the cost of one round of celebratory drinks, if the Insured Person completes a hole-in-one in an organized event at any 18 hole golf course. The Insured person must provide confirmation from the golf club professional that the hole-in-one was achieved. The insured must provide the receipts for the cost of celebratory drinks.

Exclusions applicable for Section 21

We will not pay claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to :

1. Loss of or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice.
2. Loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefore.
3. Loss of or damage resulting from willful act or

- karena perbuatan sengaja atau kelalaian Anda.
4. Kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea dan cukai atau pihak lainnya.
 5. Kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.

Catatan :

Anda tidak dapat melakukan klaim untuk kejadian yang sama pada bagian 16, 18 dan 21

Bagian 22 – terorisme

Kami akan membayar manfaat-manfaat dalam bagian 1 - 21 (hanya apabila Anda mengambil manfaat tersebut) untuk kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan terorisme ketika Anda berada diluar negeri.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 22

Kami tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan tindakan perang, revolusi, aksi pemerintah, terorisme dan sabotase.

Pasal 3. Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:
 - a) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
 - b) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
 - c) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
 - d) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
 - e) Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
 - f) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
 - a) Aktifitas yang berhubungan dengan olah

negligence of the Insured Person

4. Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials
5. Loss of or damage covered by any other policy.

Note :

You can not claim under Sections 16, 18, and 21 for the same event.

Section 22 – Terrorism

The Insurer will pay the Insured Person the benefits under section 1 – 21 (only if you subscribe to the benefits) for losses arising directly or indirectly from an Act of terrorism whilst the Insured person is overseas.

Exclusions applicable for Section 22

We will not pay claims arising directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of war, revolution, government action, terrorism and sabotage.

Article 3. Exclusions

General Exclusions (applicable to all Sections) We will not pay for claims:

1. Caused by or resulting from:
 - a) Suicide or attempted suicide, intentional self-injury, wilful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.
 - b) The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorised medical prescription.
 - c) Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
 - d) Pregnancy including childbirth, caesarian operation, abortion, miscarriage and all related complications.
 - e) Your travelling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.
 - f) Mental and nervous disorders, including insanity.
2. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:
 - a) Activities engaging in sports or games in a

raga atau pertandingan sebagai pemain professional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.

- b) Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
- c) Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)
- d) Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang professional

3. Yang timbul dari:

- a) Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
- b) Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
- c) Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan anda.
- d) Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
- e) Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
- f) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- g) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan

professional capacity or where you would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.

- b) Underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus
- c) Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity)
- d) Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.

3. Arising from:

- a) Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
- b) Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.
- c) Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or airforce service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of your occupation.
- d) Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.
- e) Survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.
- f) Ionising, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
- g) Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive

- | | |
|--|---|
| <p>peledak nuklir atau komponen nuklirnya.</p> <p>h) Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.</p> <p>4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung tau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan</p> <p>a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru-hara</p> <p>atau</p> <p>b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
(ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.</p> | <p>nuclear assembly, or of its nuclear component.</p> <p>h) Consequential loss or damage of any kind.</p> <p>4. Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.</p> <p>a) War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power;</p> <p>Or</p> <p>b) (i) Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances
(ii) Your direct participation in terrorist acts
For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or biological substances and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.</p> |
|--|---|

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku. Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (a) and/or (b) above.

If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

War and Civil War exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean You are being killed or injured because You were accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.

terjadi.

5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 16 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 18 - Keterlambatan Bagasi, 8 - Keterlambatan Perjalanan, 11 -Penerbangan Tidak Sinambung

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a) mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,
- b) melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.

6. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.
7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini.
8. Dalam hal Anda telah mencapai usia 85 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.
9. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau

5. This exclusion is applicable only to Sections 16 - Baggage & Personal Effects, 18 - Baggage Delay, 8 -Travel Delay, 11 - Flight Misconnection.

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:

- a) Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or
- b) Capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of
 - (i) its failing to treat any calendar date as its true date or
 - (ii) the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time.

6. In respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance
7. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Us within 31 days of the expiry of the period of insurance
8. In respect of You who have attained the age of 70 on or before the day of departure unless special approval has been given by Us for You exceeding the age of 70
9. Magnetic Electric or Electromagnetic Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to

tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.

10. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik

Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:

- Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan
- Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan
- Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

10. Genetically Modified Organisms

Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following three conditions are met;

- A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and
- The properties or characteristics of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and
- The Insured has taken all possible action to ensure that any relevant required declarations, labelling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Exclusion

Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.

- In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

- Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dan juga berarti dan termasuk

- Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yangtelah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik. Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

Pasal 4. Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis anda, anda harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawab kami akan tergantung dari ketaatan anda terhadap ketentuan Polis ini.

1. Penafsiran

Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian. Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

2. Tindakan Hati-hati

Anda wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang anda seperti seolah-olah tidak

Definition

For the purposes of the insurance provided with this endorsement and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs) shall mean and include:

- Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change

and shall also mean and include

- Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived, which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.

In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

11. Transmissible Spongiform Encephalopathy

Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jacob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.

Article 4. General Conditions (applicable to all sections)

You must comply with the following conditions to have the full protection of Your Policy. Our liability shall be conditional on Your observance of the terms of this Policy.

1. Interpretation

This Policy, Certificate and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, Certificate or Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.

2. Reasonable Care

You shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of your property as if uninsured and to prevent loss,

diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

3. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbuka atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi maupun setelah berlalunya periode polis.

4. Penipuan

Apabila anda atau siapapun yang bertindak mewakili anda melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.

5. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada anda dan dalam hal kematian anda kepada ahli waris anda yang sah berdasarkan putusan Pengadilan. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami.

6. Klaim

pabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya kepulangan ke Indonesia

Anda juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Anda tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang

damage, Accident, Injury or illness.

3. Misrepresentation

This policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact delivered by the Insured person when submitting a request for insurance or after the policy period becomes effective.

4. Fraud

If you, or anyone acting for you, make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently inflated, we will not pay the claim and all cover under the Policy will be forfeited

5. Payment of Benefits

All benefits payable under this Policy shall be paid to you concerned, and, in the event of your death, to your legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to us.

6. Claims

If any Injury, Accident, loss or damage happens You must:

- a) Inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
- b) Take all reasonable steps to recover missing property.
- c) Give written notification to us within 30 working days upon completion of the journey.

You must also:

- a) Send to us immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim.
- b) At your expense, or at the expense of any person representing you, provide us with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as we may reasonably require.
- c) Send written details of your claim to us within 30 working days upon completion of the journey.
- d) Execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require.

You must not:

- a) Admit or deny any claim made by someone

dilakukan oleh pihak lain terhadap anda atau membuat perjanjian dengannya.

else against you or make any agreement with him or her.

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan anda.
- c) Menggunakan setiap upaya hukum yang anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

We shall be entitled to:

- a) Request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal Injury.
- b) Negotiate, settle or defend any such claim in your name and on your behalf.
- c) Use any legal right of recovery you have.
- d) Request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.
- e) At our option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Our liability is limited solely to the payment of the benefits you are entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or your failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.

7. Asuransi Lain

Apabila anda memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 2).

7. Other Insurances

If you have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, we shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 1 and 2).

8. Hukum Yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Indonesia.

8. Governing Law

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian Law.

9. Klausul Penyesuaian

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Adjustment Clause

The content of this policy has been adjusted with the provisions of law, including the Regulation by Financial Service Authority.

10. Kesalahan Administrasi

Suatu kesalahan administrasi oleh AXA tidak membatalkan pertanggungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungan yang tidak berlaku secara sah.

10. Clerical Error

A clerical error by AXA shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

11. Berlakunya jaminan

Jaminan ini berlaku sejak tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.

11. Effective Date of Guarantee

This guarantee shall be applicable on the effective date of insurance coverage as stated in the policy data.

12. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan

12. This Agreement has been adjusted with the

peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan

provisions of law, including the financial service authority's regulation.

Berlaku Untuk Program Tahunan

Applicable to Annual Plan

13. Tambahan Tertanggung Perorangan

Pihak yang akan ditambahkan pada setiap kelompok dalam Ikhtisar Polis hanya ditanggung bila nama pihak tersebut secara tegas dinyatakan sebagai Tertanggung Perorangan dan dibuktikan dengan Endorsemen tertulis terhadap Polis ini. Tambahan premi akan ditagihkan secara pro rata untuk setiap penambahan Tertanggung Perorangan dalam Polis ini setelah tanggal berlakunya Jangka Waktu Pertanggungan atau pada saat perpanjangan Polis ini.

13. Addition of Insured Person

No person added to any group in the Policy Schedule shall be covered by this Policy unless such person is specifically named as an Insured Person and evidenced by a written endorsement to this Policy. Additional premium will be charged on a pro-rata basis for each additional Insured Person included under this Policy after the commencement of the period of insurance or at the time of renewal of this Policy.

14. Program Keluarga Setahun

Polis ini memberikan pertanggungan pada:

- a) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan sendirian.
- b) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan dengan Pasangan Nikah yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam Jangka waktu yang sama.
- c) Seorang Tertanggung Dewasa melakukan perjalanan dengan Anak/Anak-anak yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam Jangka waktu yang sama. Apabila dua atau lebih Tertanggung Perorangan yang tertera dalam Program Keluarga melakukan perjalanan ke tujuan yang berbeda dalam Jangka waktu yang sama, pertanggungan akan secara otomatis dianggap hanya berlaku untuk Perjalanan dari Pemohon Utama.

14. Annual Family Plan

This Policy extends to cover:

- a) the Main Applicant travelling alone,
- b) the Main Applicant travelling with the Insured Spouse to the same destination during the same period,
- c) any one Insured Adult travelling with the Insured child/children to the same destination during the same period. If two or more Insured Persons declared in the Family Plan travel to different destinations during the same period, the coverage shall automatically be deemed to be a cover for the Trip of the Main Applicant only.

15. Perpanjangan

Sebelum perpanjangan dari Polis ini, anda harus memberitahukan kepada kami tentang Penyakit atau kelainan atau sakit fisik yang telah anda ketahui selama Jangka Waktu Pertanggungan sebelumnya.

15. Renewal

Before renewal of this Policy, you must give notice to us of any Sickness or physical defect or infirmity of which you have become aware of during the preceding Period of Insurance.

16. Pembatalan

Kami berhak untuk membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis dengan surat tercatat 7 (tujuh) hari sebelumnya ke alamat anda yang terakhir kami ketahui. Kami akan mengembalikan premi anda secara pro-rata dengan ketentuan tidak ada suatu klaimpun yang telah diajukan. Anda juga berhak membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kami 7 (tujuh) hari sebelumnya. Kami akan menahan suku premi Jangka pendek yang biasanya berlaku untuk Jangka waktu dimana Polis telah berlaku, dengan standar minimum premium Kami.

16. Cancellation

We may cancel the Policy by sending you seven (7) days notice by registered letter to your last known address. We will return any proportionate part of the premium due to you provided no claims have been made.

You may also cancel the Policy at any time by sending seven (7) days written notice to us. We will retain the customary short period rate for the time the Policy has been in force, subject to our standard minimum premium.

Pembatalan Polis	Persentase Premi Setahun Yang Dibayar Kembali	Cancellation of Policy	Percent of annual premium refundable
Dalam 2 bulan	60%	Within 2 months	60%
Setelah 2 bulan tetapi dalam 3 bulan	50%	After 2 months but within 3 months	50%
Setelah 3 bulan tetapi dalam 4 bulan	40%	After 3 months but within 4 months	40%
Setelah 4 bulan tetapi dalam 5 bulan	30%	After 4 months but within 5 months	30%
Setelah 5 bulan tetapi dalam 6 bulan	25%	After 5 months but within 6 months	25%
Setelah 6 bulan	Tidak Ada Pengembalian	After 6 months	No refund

17. Ketiadaan atau ketidakmampuan memenuhi ketentuan polis dapat mengakibatkan hilangnya ganti rugi yang dapat diberikan oleh Penanggung

17. Lack or inability to fulfill the terms of policy may result in losses covered by the Insurer.

Pasal 5. Pembayaran Premi

5.1 Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung. Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

5.2 Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

- 5.2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau
- 5.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 5.2.3 Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

5.3 Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

Article 5. Premium Payment

5.1 The Insurer's coverage under this policy is provided under the condition that every payable premium is already fully and actually paid to and received entirely by the Insurer. Full payment of premium must be carried out within the term of coverage specified in the Policy.

5.2 Premium payment may be carried out in cash, check, transfer form, money transfer or any other means agreed upon by the Insurer and the Insured.

The Insurer is deemed to have received premium payment upon the following:

- 5.2.1. The receipt of cash payment, or
- 5.2.2. The said premium is already included to the Insurer's bank account, or
- 5.2.3. The Insurer has agreed to pay off the said premium in writing.

5.3 If the said premium is not paid under the terms and within the specified period, this Policy shall expire automatically without having to issue a cancellation endorsement effective on the date of expiry of validity period and the Insurer shall be indemnified from all liabilities over the losses since the specified date. However, the Insured Person shall remain obligated to pay the premium for the ongoing term of coverage in the amount of 20% (twenty percent) of the annual premium.

Pasal 6. Mata Uang

6.1. Dalam hal premi dan atau ganti rugi

Article 6. Currency

6.1 If the premium and or the losses hereunder is

berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

- 6.2. Dalam hal pembayaran premi dan/atau ganti rugi berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran dimaksud wajib menggunakan mata uang rupiah

specified in foreign currency but the payment is made in Rupiah currency, the payment shall be carried out using Bank Indonesia's rate at the time of payment.

- 6.2. If the payment of premium and/or compensation hereunder is carried out in cash, the payment shall be made in Rupiah currency.

Pasal 7. Penghentian Pertanggungan

- 7.1 Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

- 7.2 Khusus untuk polis tahunan, apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

- 7.3 Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

Pasal 8. Klausul Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi

Article 7. Cease of Coverage

- 7.1 The Insurer and the Insured shall each be entitled to cease this coverage and must notify the reason behind it. The notice of this cease shall be made in writing and delivered by registered letter by the party wishing to cease the coverage to another party at the last-known address. The Insurer shall be indemnified from any obligation under this Policy 5 (five) calendar days since the date of delivery of registered letter for such notice.

- 7.2 Specifically for the annual policy, in the event of cease of coverage as stated in the aforementioned Section 7.1, the premium will be refunded on a proportionate basis for the unused term of coverage, after deduction with the costs of acquisition by the Insurer. However, if the cease of coverage is proposed by the Insured Person, in the event that throughout the period of coverage the amount of claim has exceeded the amount of premium specified in the Coverage Summary, the Insured Person shall not be entitled to premium refund for the remainder of the coverage period.

- 7.3 In relation with the provisions of this Article, the Insurer and Insured agree to not enforce the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code of Law (KUHPperdata) and the cease of liability shall be carried out without having to obtain approval from the District Court.

Article 8. Dispute Clause

1. In the event of a dispute between the Insurer and the Insured as a part of interpretation of the liability or the amount of indemnification hereunder, the dispute shall be settled in a peace or consensus forum by the Insurer's internal unit in charge of Complaint Finalization and Customer Service. The dispute must occur after the Insured Person specified the dispute

Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

in writing. Settlement of dispute through peaceful means or consensus shall be carried out within 60 (sixty) calendar days since the start of dispute.

2. If the dispute cannot be settled through peaceful means or consensus as regulated in Section 1, it must be specified in writing by the Insurer and Insured. Next, the Insured Person may choose to settle the dispute out of court or through court by selecting one of the dispute settlement clauses as regulated below.

A. ALTERNATIVE INSTITUTION FOR DISPUTE SETTLEMENT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute through an Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) according to the BMAI Regulation and Procedure or through other Insurance Dispute Settlement Alternative Institution registered at the Financial Service Authority (OJK).

B. COURT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute at a District Court within the Territory of Republic of Indonesia.



Klausula berikut ini berlaku dan mengacu pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan kondisi-kondisi di dalam polis SmartTraveller.

Following clause is applied and subject to terms, exclusions and conditions in SmartTraveller policy.

Klausula Sanksi

PT Asuransi AXA Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi AXA Indonesia tidak akan memberikan perlindungan serta tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan polis ini jika perlindungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengakibatkan PT Asuransi AXA Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi AXA Indonesia terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau berdasarkan sanksi perdagangan atau ekonomi, atau berdasarkan hukum dan peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

Sanction Clause

No (re) insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment or such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Klausula Penerima Manfaat

Dalam hal tertanggung meninggal secara mendadak akibat kecelakaan semua kompensasi yang dibayarkan berdasarkan polis ini akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung yang sah berdasarkan hukum, dan tanda terimanya akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami untuk kompensasi tersebut dari segala kewajiban lanjutan yang timbul di kemudian hari.

Named Beneficiary Clause

In the event of the death of the insured person by accident all compensation due under this policy shall be payable to legal heirs of The Insured Person whose the receipt shall be a full and final discharge to the company for such compensation from any further liability that arise in the future.

Klausula Batasan Kewajiban Tanggung Jawab

Dengan ini dicatat dan disetujui dalam hal terjadi klaim, batas kewajiban dari Penanggung harus dibaca sebagai berikut :

- Batas untuk individu: seperti yang tercantum dalam plan yang dijamin.
- Batas untuk keluarga: dua kali dari batas limit individu yang tercantum dalam plan yang dijamin.

Limit Of Liability Endorsement Clause

It is hereby noted and agreed that in the event of claim, limit of liability of the Insurer shall be read as follows :

- Individual limit : As stated within plan cover
- Family limit : Double limit of the Individual limit as stated within plan cover

Berlaku untuk bagian berikut ini:

- Bagian 1 - Kecelakaan Diri
- Bagian 2 - Penutupan Penerbangan Ganda
- Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya
- Bagian 4 - Pemulangan Jenasah
- Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan duka.
- Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Shall be applied for the following sections:

- Section 1 - Personal Accident
- Section 2 - Double In-Flight Coverage
- Section 3 - Medical, Dental and Other Expenses
- Section 4 - Repatriation of mortal remain
- Section 5 - Childcare & Compassionate Benefit
- Section 6 - Emergency Medical Evacuation and

Bagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Syarat dan ketentuan lainnya tetap tidak berubah.

Klausula Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa definisi "Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya" harus dibaca sebagai setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah anda sadari dan/atau telah Anda derita sebelum tanggal awal penutupan polis ini.

Kondisi yang sdh ada sebelumnya ini tidak dijamin untuk bagian berikut ini:

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Bagian 4 - Pemulangan Jenasah

Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Bagian 20 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Syarat dan ketentuan lainnya tetap tidak berubah.

Klausul Pembatasan Usia

Usia yang dapat dipertanggungkan

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.

Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat-manfaat asuransi ini (bagian 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam), dan 20 (dua puluh) hanya menjamin resiko yang timbul akibat kecelakaan saja, dan kami tidak menjamin semua akibat yang disebabkan oleh penyakit.

Selain ketentuan diatas, untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun maka manfaat – manfaat asuransi ini (bagian 1 sampai dengan bagian 6 dan bagian 20) hanya dapat diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis

Dan bagi tertanggung yang telah berusia lebih dari 80 (delapan puluh) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat –manfaat asuransi ini (bagian 1 sampai dengan bagian 6 dan bagian 20) hanya dapat diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis.

Repatriation
Section 9 - Loss of Deposit or Cancellation

Other terms and conditions remain unchanged

Pre-Existing Condition Clause

It is hereby noted and agreed that definition of "pre-existing condition" should be read as any illness, disease, infirmity, physical defect or condition which You have been aware and /or start prior to the inception of this policy .

This pre existing condition is not covered for the following sections:

Section 3 - Medical , Dental and Other Expenses

Section 4 - Repatriation of Mortal Remain

Section 5 – Childcare & Compassionate Benefit

Section 6 - Emergency Medical Evacuation and Repatriation

Section 20 - Hospital cash Allowance

Other terms and conditions remain unchanged.

Age Limitation Clause

Covered Age

Minimum age for insurance coverage based on this Policy is 1 (one) year old after the date of departure, whereas the maximum age is 85 (eighty five) years old before the date of departure, unless specifically agreed otherwise.

For Insured Persons aged more than 61 (sixty one) until 85 (eighty five) years of age the benefits of this insurance under section 3 (three) until 6 (six), and 20 (twenty) only cover any risk due to accidents only, we don't cover all risk due to illness.

Other that condition above, Insured Persons of more than 75 (seventy five) until 80 (eighty) years of age are only entitled to 25% (fifty percent) of these insurance benefits (Section 1 to 6 and Section 20) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.

And for Insured Persons of more than 80 (eighty) until 85 (eighty five) years of age are only entitled to 10% (twenty five percent) of these insurance benefits (Section 1 to 6 and Section 20) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.



Asuransi SmartTraveller

SmartTraveller Insurance

Lingkup Pertanggungungan Polis yang tergabung dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi

Policy coverage attaching to and forming part of Certificate of Insurance

PT Asuransi AXA Indonesia setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

PT Asuransi AXA Indonesia agrees to insure the Insured Person(s) against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein

Area Perjalanan

Area of Travel

- 3. ASIA
- 4. Seluruh dunia termasuk negara-negara pada ASIA

- 2. ASIA
- 3. Worldwide countries and those mentioned in ASIA

Perpanjangan Otomatis Atas Pertanggungungan

Automatic Extension of Coverage

Dalam hal Anda menjadi penumpang pada angkutan umum terjadwal, dan pada angkutan umum terjadwal tersebut terjadi keterlambatan diluar kendali Anda yang disebabkan oleh:

In the event of delay beyond your control as a ticket holding passenger on a scheduled public transport as a result of:

- (a) Anda mengalami Sakit Serius atau Cidera karena kecelakaan, atau
- (b) Jadwal angkutan umum yang akan Anda pergunakan dalam perjalanan mengalami keterlambatan yang tidak dapat dihindari dan karenanya perjalanan pulang tidak dapat dipenuhi dalam Jangka Waktu Pertanggungungan seperti tertera dalam Sertifikat Pertanggungungan, maka Jangka Waktu Pertanggungungan akan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 7 hari tanpa tambahan premi untuk periode tersebut seperti yang wajarnya diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan, asalkan salah satu dari kejadian di atas dapat diterima berdasarkan pertanggungungan ini, dan Anda memiliki bukti tertulis dari alasan terjadinya keterlambatan.

- (a). Your serious illness or accidental bodily Injury, or
- (b). The scheduled public conveyance in which you are travelling being unavoidably delayed and the return journey cannot be completed within the Period of Insurance indicated in the Certificate of Insurance, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to 7 days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey, provided that either of the above events is admissible under this insurance in the first instance and you have documented proof of the reasons for the delay.

Usia yang dapat dipertanggungkan

Covered Age

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setuju.

Minimum age for insurance coverage based on this Policy is 1 (one) year old after the date of departure, whereas the maximum age is 85 (eighty five) years old before the date of departure, unless specifically agreed otherwise.


Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun maka manfaat –manfaat asuransi ini (bagian 1 sampai dengan bagian 6 dan bagian 20) hanya dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas manfaat yang tercantum dalam ikhtisar polis.

Insured Persons of more than 75 (seventy five) until 80 (eighty) years of age are only entitled to 50% (fifty percent) of these insurance benefits (Section 1 to 6 and Section 20) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.

Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 80 (delapan puluh) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat –manfaat asuransi

Insured Persons of more than 80 (eighty) until 85 (eighty five) years of age are only entitled to 25% (twenty five percent) of these insurance benefits (Section 1 to 6 and Section 20) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.

ini (bagian 1 sampai dengan bagian 6 dan bagian 20) hanya dapat diberikan sebesar 25% (lima puluh persen) dari basis pajak umum yang tercantum dalam ikhtisar polis



Pasal 1. Definisi Umum

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:

3. **"Kami/Penanggung"** berarti PT Asuransi AXA Indonesia
4. **"Anda/Tertanggung Perorangan"** berarti Tertanggung Perorangan yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain dengan hak penuh untuk masuk ke dalam dan kembali ke Indonesia yang tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
5. **"Anak/Anak-anak"** berarti tanggungan dan anak/anak-anak yang belum menikah antara usia 1 tahun atau sampai dengan usia maksimum 19 tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 tahun dan melakukan Perjalanan bersama tertanggung selama periode pertanggungan.
6. **"Keluarga / Duo"** berarti Anda, pasangan nikah Anda yang sah dan seluruh anak Anda seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 di atas atau dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal keberangkatan & pulang yang sama.
7. **"Perjalanan"** berarti perjalanan yang dimulai 12 jam sebelum Anda melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan keberangkatan imigrasi di Indonesia atau pada apapun yang terjadi lebih dahulu sejak Anda meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;
 - d) Kembalinya Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda di Indonesia; atau 12 jam setelah Anda melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia.

Jangka waktu perjalanan:

- c. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
 - d. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal dimulainya Perjalanan.
8. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang

Article 1. General Definition

For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:

2. **"We/Our/Us/Insurer"** means PT Asuransi AXA Indonesia.
4. **"You/Your/Insured Person"** means the Insured Person(s) of Indonesian citizenship or permanent resident of Indonesia or other countries who is entitled to enter and return to Indonesia as stated in the Policy Schedule or Certificate of Insurance.
5. **"Child/Children"** means dependant and unmarried children who are aged 1 year old up to a maximum of 19 years old or if full time students at a recognized educational institution up to a maximum of 25 years old and are travelling with the Insured for the entire period.
6. **"Family / Duo"** means you, your legal spouse and any children as defined under 3 above or two people travelling together for the entirety of the trip with identical return trip schedule.
6. **"Trip"** refers to a trip which begins 12 hours before you undergo an immigration departure point in Indonesia or any earlier point from the time you leave your permanent place of residence or business for a direct journey to the place of embarkation in Indonesia to commence travel to the intended destination(s) and ceases on whichever of the following that occurs first:
 - b) The expiry of the Period of Insurance specified in the Policy;
 - c) Your return to the permanent place of residence or business in Indonesia; or 12 hours after you undergo the process of clearing immigration checkpoint in Indonesia.

Travel Period:

- b. The period of each "Single Travel" shall not exceed 180 (one hundred eighty) days since the starting date of Travel.
 - c. The period of each "Annual Program" travel shall not exceed 90 (ninety) days since the starting date of Travel.
7. **"Accident"** means an event of a violent, accidental, external and visible nature, which

secara terpisah dari penyebab lain dan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda.

9. "**Cidera**" berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan
10. "**Sakit**" berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
10. "**Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya**" berarti setiap penyakit, kelemahan, cacat fisik atau kondisi yang telah ada di salaria dan/atau telah Anda alami dalam periode 1 tahun (12 bulan) sebelum tanggal awal penutupan asuransi ini.
11. "**Dokter Praktek**" berarti Dokter Praktek yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
13. "**Tabib Tradisional**" (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
14. "**Peralatan golf**" berarti pemukul golf dan tas golf.
15. "**Household Effects**" berarti perabotan rumah tangga dan perkakas, pakaian dan harta benda pribadi yang menjadi milik Tertanggung atau anggota keluarga atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Tertanggung dan alat dan perlengkapan yang mana adalah milik tertanggung (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk : akta notaris, surat hutang, buku rekening, surat janji bayar hutang, cek, cekperjalanan, surat-surat berharga, uang kontan, nilai tukar uang dan dokumen-dokumen berharga lainnya.
16. "**Laptop Computer**" berarti peralatan lengkap lap-top termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari lap-top. Handheld computers atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.
17. "**Pemogokan**" adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
19. "**Kerusuhan atau Huru-hara**" adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan dan

shall independently of any other cause be the sole cause of Injury to the Insured Person.

9. "**Injury**" means bodily injury to the Insured Person caused solely and directly by an accident
9. "**Sickness**" means a physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state.
10. "**Pre-existing conditions**" means any illness disease infirmity physical defect or condition which you have been aware of or existed 1 year (12 months) prior to the inception of this insurance.
12. "**Medical Practitioner**" means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.
13. "**Traditional Physician**" (including herbalist or bonesetter) means a medical practitioner duly licensed and registered to practice Traditional medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his/her license.
14. "**Golfing Equipment**" shall mean golf clubs and golf bags.
15. "**Household Effects**" shall mean household furniture and furnishing, clothing and personal effects belonging to the Insured person or to members of Insured person family or domestic servants permanently residing with Insured person and fixtures and fittings the Insured person owns (or for which Insured person is responsible) not being landlord's fixtures and fittings excluding : deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, travelers cheques, securities for money, cash, currency notes, and other valuable documents.
16. "**Laptop Computer**" shall mean the complete lap-top including accessories or attachments that come as standard equipment with the lap top. Any handheld computers or devices are excluded from this category.
18. "**Strikes**" is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
16. "**Riot or Civil Commotions**" is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of

pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

20. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

20. **Kendaraan** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.

commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

19. **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

19. **Vehicle** shall mean two wheel drive or more vehicle driven by motor or other mechanism and is licensed for use in the public road.

Pasal 2. Risiko yang dijamin

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Apabila Anda menderita cedera yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda selama Jangka Waktu Pertanggunggaan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

No	Ikhtisar Kompensasi	Pesentase dari nilai pertanggunggan pokok
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
	i) kehilangan dua lengan	100%
	j) kehilangan keduatangan atau semua jari	100%
	k) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
	l) kelumpuhan total	100%
	m) cidera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
	n) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
	o) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
	p) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Article 2. Insured Risks

Section 1 - Personal Accident

If you sustain bodily injury caused solely and independently by violent, accidental, external and visible means during the Period of Insurance, the following benefits will be paid:

No	Schedule of Compensation	Percentage of Principal Sum Insured
1	Death by Accident	100%
2	Total and Permanent Disablement of:	
	i) loss of two limbs	100%
	j) loss of both hands or of all fingers and both thumbs	100%
	k) total and permanent loss of sight of one or both eyes	100%
	l) total paralysis	100%
	m) injuries resulting in being permanently bedridden	100%
	n) loss of hand at wrist	100%
	o) loss of arm at shoulder; between shoulder and elbow; at and below elbow	100%
	p) loss of leg at hip; between knee & hip; below knee	100%

Ketentuan

6. Tidak ada manfaat akan dibayarkan:
 - c) Berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam periode 12 bulan terhitung dari tanggal cidera.
 - d) Berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.
7. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggungansian tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.

Definisi

3. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
4. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
5. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
6. "Kehilangan Anggota Tubuh" anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki. Kehilangan Anggota tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
7. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metacarpofalangeal".

Bagian 2 - Penutupan Penerbangan Ganda

Sesuai dengan ketentuan, apabila Cidera Anda berdasarkan Bagian 1 - Kecelakaan Diri diderita selagi Anda berada atau bersiap-siap naik atau turun dari pesawat sebagai penumpang yang membayar tiket pada sebuah pesawat komersil terjadwal, manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Bagian 1 (sesuai dengan usia Tertanggung Perorangan) akan digandakan.

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Kami akan membayar kepada Anda biaya

Provisions

3. No benefits will be payable:
 - b) Under compensation (1) unless such death occurs within 12 months of the date of Injury
 - c) Under compensation (2) except on proof to us that the disablement has continued for 12 months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of your life.
4. The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by an Insured Person during the Period of Insurance shall not exceed the maximum limit as stated in the Policy or Certificate of Insurance.

Definitions

2. "Total disablement" means Injury which solely and directly totally disables and prevents an Insured Person from attending to his/her business and occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to his/her usual duties
4. "Permanent" means having lasted for 12 consecutive months and, at the expiry of that period, being beyond hope of improvement.
5. "Loss of sight" means the total and irrecoverable loss of all sight of an eye rendering the Insured absolutely blind in that eye beyond remedy by surgical or other treatment.
6. "Loss of limb" (refers to a hand or foot) shall mean by physical separation at or above the wrist or ankle joint, or the total and Permanent functional disablement of an entire hand, arm, foot or leg.
6. "Loss of fingers" means complete severance through or above the "metacarpophalangeal" joints.

Section 2 - Double In-Flight Coverage

Subject to the provisos therein, if your Injury under Section 1 - Personal Accident is sustained whilst you are in or boarding or alighting from an aircraft as a fare-paying passenger on a scheduled commercial flight, the benefits payable under Section 1 (according to the age of the Insured Person) shall be doubled.

Section 3 - Medical, Dental and Other Expenses

We will reimburse you for medically necessary

pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari Cidera atau sakit yang terjadi selama Jangka Waktu Pertanggungan:

c) Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk Biaya pengobatan gigi DARURAT sebagai akibat dari kecelakaan saja) dan biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar. Biaya untuk pengobatan oleh Tabib tradisional sampai dengan maksimum US\$25 per kunjungan per hari sampai dengan maksimum US\$100.

d) Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk biaya ambulan atau biaya perawatan profesional di rumah) yang secara wajar terjadi di Indonesia untuk melanjutkan pengobatan yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Anda kembali dari luar negeri, biaya-biaya tersebut timbul karena kecelakaan atau penyakit yang diderita sewaktu diluar negeri dan terjadi selama Jangka waktu pertanggungan sampai dengan maksimum US\$1,250 untuk setiap Tertanggung Perorangan.

Total biaya pengobatan yang terjadi di Luar Negeri dan di Indonesia tidak akan melebihi batas maksimum berdasarkan Bagian 3 dari Sertifikat Asuransi/Polis. Semua pengobatan harus diresepkan oleh Dokter Praktek atau Tabib Tradisional untuk memperoleh pengembalian pembayaran. Apabila Anda berhak atas suatu pengembalian atas semua atau sebagian pembayaran dari sumber lain, tanggung jawab kami hanya sebesar jumlah yang merupakan kelebihan dari pengembalian pembayaran dari sumber lain tersebut.

Bagian 4 - Pemulangan Jenasah

Dalam hal tertanggung meninggal secara mendadak akibat suatu cidera badan saat melakukan perjalanan, biaya yang wajar untuk penguburan atau kremasi Tertanggung Perorangan di tempat dimana kematian terjadi atau biaya yang wajar untuk mengangkut Jenasah Tertanggung Perorangan ke Indonesia dan bila dibutuhkan, biaya otopsi, sesuai dengan jumlah tagihan yang akan ditagihkan kepada Penanggung. Dalam hal ini Penanggung yang akan menentukan metode pengiriman jenasah.

Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Apabila Anda dirawat di rumah sakit di luar negeri disebabkan Cidera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada orang dewasa yang menemani anak-anak untuk pulang, atau Apabila Anda mendapat perawatan di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut akibat Cidera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan kondisi medis Anda melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Anda, Kami akan mengganti biaya yang diperlukan untuk 1 (satu) saudara atau teman yang berdasarkan saran tertulis

expenses incurred as a direct result of bodily injury or illness sustained during the Period of Insurance:

c) Medical hospital treatment expenses (including cost of EMERGENCY dental treatment as a result of accident only) and emergency transportation to a registered medical institution. Expenses incurred for treatment by Traditional Physician are subject to a maximum of US\$25 per visit per day, up to a maximum of US\$100.

d) Medical hospital and treatment expenses (including the cost of a private ambulance or professional home nursing fees) reasonably incurred by the Insured Person in Indonesia within three (3) months after the Insured Person return from abroad such expenses having resulted from an accident or illness abroad which occurred during the Period of Insurance up to a maximum of US\$1,250 in all for each Insured Person.

The total medical expenses incurred overseas and in Indonesia shall not exceed the maximum limit under Section 3 of the Certificate of Insurance/Policy. All treatment must be prescribed by a Medical Practitioner or Traditional Physician in order for the expenses to be reimbursed. If you are entitled to a refund of all or part of such expenses from other sources, we will only be liable for the amount that exceeds the reimbursement recoverable from such other sources.

Section 4 - Repatriation of Mortal Remain

If the Insured Person dies suddenly from a physical injury during travels,

In the event of death, the reasonable charges for burial or cremation of the Insured Person in the locality where death occurs or the reasonable cost of transporting the remains of the deceased Insured Person(s) to Indonesia and where appropriate, cost of a postmortem, according to the amount of invoice sent to the Insurer. In this case, the Insurer shall determine the remains delivery method.

Section 5 – Childcare & Compassionate Benefit

If you are hospitalised overseas as a result of bodily injury or illness sustained during the Trip, and there is no other adult to accompany the children home or If you are hospitalised overseas for more than five (5) consecutive days as a result of bodily injury or illness sustained during the Trip, and your medical condition forbids evacuation and no adult member of your Family is with you, we will reimburse expenses necessarily incurred for one (1) relative or friend to accompany your children back to Indonesia or who on written advice of a Medical Practitioner, is required to stay with you or visit you or travel with

Dokter Praktek diperlukan untuk tinggal bersama Anda atau mengunjungi Anda atau melakukan perjalanan bersama Anda, termasuk:

- c) biaya akomodasi kamar biasa di hotel yang layak tetapi tidak termasuk biaya untuk minum, makan dan layanan kamar lain.
- d) biaya yang wajar untuk tiket pesawat terjadwal, kelas ekonomi.

Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Sesuai dengan jumlah tagihan yang akan ditagihkan kepada penanggung yang dalam hal ini penanggung yang akan menentukan metode pengiriman jenazah atau dapat juga berdasarkan kesepakatan antara Penanggung dan Keluarga Tertanggung. Apabila sebagai akibat dari cedera atau penyakit yang terjadi ketika Anda sedang melakukan perjalanan di luar Indonesia dan jika menurut pendapat penanggung diputuskan secara medis lebih tepat untuk memindahkan Anda ke tempat lain untuk perawatan medis atau untuk memulangkan Anda ke Indonesia, Penanggung bekerjasama dengan pihak ketiga akan mengatur evakuasi dengan alat transportasi yang paling sesuai berdasarkan keadaan medis dari kondisi Anda. Kami akan mengganti biaya-biaya yang dijamin atas evakuasi tadi. Alat transportasi untuk evakuasi yang diatur oleh Penanggung dan pihak ketiga termasuk pelayanan alat transportasi ambulan udara, angkutan umum udara atau kereta api atau pengertian lain yang sesuai. Semua keputusan mengenai arti dari alat transportasi dan tujuan akhir akan diatur oleh Penanggung dan pihak ketiga untuk pelayanan transportasi medis dan peralatan medis yang diperlukan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atas diri Anda sesuai dengan apa yang telah dijelaskan disini.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 6

Tidak ada santunan yang akan dapat dibayarkan untuk:

- 3. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Anda tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk didalam biaya perjalanan yang direncanakan.
- 4. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau diatur oleh Penanggung dan pihak ketiga, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Anda atau teman seperjalanan Anda, dengan alasan diluar kemampuan, tidak dapat menghubungi Penanggung dan pihak ketiga selama situasi medis darurat. Dalam hal ini Kami memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Anda hanya dalam hal biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana Penanggung dan pihak ketiga juga telah menyediakannya atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis.

you, including:

- b) Cost of accommodation in any reasonable hotel but excluding the cost of drinks, meals and other room services.
- c) Cost of reasonable scheduled airline ticket, on economy fare basis.

Section 6 - Emergency Medical Evacuation and Repatriation

Subject to the amount of invoice sent to the Insurer, the Insurer shall determine the remains delivery method or negotiate an agreement with the Insured Persons's Family.

When as a result of injury or sickness commencing where You are travelling outside Indonesia and if in the opinion of the Insurer it is judged medically appropriate to move You to another location for medical treatment or to return You to Indonesia, the Insurer, in cooperation with a third party shall arrange for the evacuation utilising the means best suited to do so based on the medical severity of Your condition. We shall then reimburse You the covered expenses for such evacuation. The means of evacuation arranged by the Insurer and a third party are may include ambulance service regular air transportation railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be arranged by the Insurer and a third party for the transportation medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of Your emergency medical evacuation as described herein.

Exclusions applicable to Sections 6

No benefits will be payable for

- 2. Any expenses incurred for services provided by another party for which You are not liable to pay or any expenses already included in the cost of the scheduled trip.
- 3. Any expenses for services not approved or arranged by the Insurer and a third party except that the exclusion shall be waived in the event of You or Your travelling companions cannot for reason beyond their control notify the Insurer and a third party during an emergency medical situation. In any event We reserve the right to reimburse You only for those expenses incurred for service which the Insurer and the Third Party would have provided under the same circumstances and up to the maximum shown in the Schedule.

Bagian 7 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Kami akan mengganti kerugian Anda untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi dalam Jangka Waktu pertanggungan sebagai akibat dari:

- (a) Cidera (termasuk kematian) akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga.
- (b) Kehilangan atau kerusakan barang akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga.

Sebagai tambahan, Kami akan mengganti kerugian kepada Anda untuk:

- (1) Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Anda dan
- (2) Biaya dan pengeluaran Anda yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan kami sebelumnya.

Pengecualian berlaku bagi Bagian 7

Kami tidak akan membayar klaim yang diakibatkan oleh, berkaitan dengan, sebagai konsekuensi dari;

3. Tanggung Jawab Majikan, tanggungjawab atas perjanjian atau tanggung jawab terhadap anggota Keluarga Anda.
4. Kekayaan, hewan milik, atau dibawah pemeliharaan atau pengawasan Anda.
5. Kesengajaan, kejahatan atau tindakan melawan hukum.
6. Pencapaian dalam perdagangan, usaha atau profesi.
7. Pemilikan atau penempatan tanah gedung(selain penempatan hanya untuk tempat tinggal sementara).
8. Pemilikan, milik, atau penggunaan kendaraan, pesawat udara atau perahu atau alatangkut lain.
9. Biaya sah yang merupakan hasil dari perbuatan kriminal.
10. Pengaruh dari alkohol, mendaki gunung, perlombaan ski pada pertandingan besar, ski jumping, hoki es, penggunaan bobsleigh atau skeletons, naik atau mengendarai dalam perlombaan atau rali atau penggunaan senjata api.
11. Keputusan yang tidak segera disampaikan atau didapat dari Pengadilan dalam yurisdiksi yang kompeten di Indonesia.

Bagian 8 - Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan dan kedatangan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang enam jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda. Dan apabila Tertanggung mengalami meninggal atau cedera

Section 7 - Personal Liability

We will indemnify You for legal liability to a third party arising during the Period of Insurance as a result of:

- (a) Accidental bodily injury (including death) caused solely by you to any third party
- (b) Accidental loss of or damage to property caused solely by you of any third party.

In addition, we will indemnify you for:

- (1) The third parties' costs and expenses recoverable from you and
- (2) Your costs and expenses incurred with our written prior consent.

Exclusions applicable to Section 7

We will not pay for claims arising out of, in respect of, consequent upon:

2. Employer's liability, contractual liability or liability to a member of your Family.
4. Property, animals belonging to you, or, in your care custody or control.
5. Any wilful, malicious or unlawful act.
6. Pursuit of trade, business or profession.
7. Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence).
8. Ownership, possession or use of vehicles, aircraft or watercraft or any other conveyance.
9. Legal costs resulting from any criminal proceedings.
10. The influence of intoxicating liquor, mountaineering, ski-racing in major events, ski jumping, ice hockey, the use of bobsleighs or skeletons, riding or driving in races or rallies or the use of firearms.
10. Judgements that are not in the first instance delivered by or obtained from a Court of competent jurisdiction within Indonesia

Section 8 - Travel Delay

In the event of the departure or arrival of the aircraft, train or sea vessel in which You had arranged to travel is delayed for at least six hours from the time specified in the itinerary supplied to You due to strike, industrial action, adverse weather conditions, mechanical or structural defect or closure of airport, port or train station caused by events beyond Your control, We will pay either:

berat atau sakit serius, sehingga harus menjalani karantina atau rawat inap di rumah sakit, maka Kami akan membayar

b) Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih bertanggung, untuk setiap enam jam penundaan (penundaan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat, kereta api, atau kapal laut seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan)

atau

c) Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih bertanggung, dalam hal uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau pembayaran yang telah dilakukan dimuka atau yang harus dibayar sesuai perjanjian, santunan tersebut dibayarkan kepada Anda hanya dalam hal pembatalan atas perjalanan liburan, oleh Anda atau tambahan biaya perjalanan lainnya termasuk biaya akomodasi yang diperlukan yang terjadi sebagai akibat langsung dari penundaan perjalanan jika Anda harus merubah kembali rule perjalanan Anda dalam hal pembatalan alat transportasi yang telah direncanakan

Penundaan tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh petugas pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Apabila Anda mempunyai hak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggungjawab atas jumlah yang melebihi pengembalian pembayaran yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 8

Kami tidak akan mebayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

3. Kegagalan Pribadi bertanggung untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas pengangkut atau agen pengelolanya atas lamanya penundaan atau alasan penundaan.
4. Anda datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).

Bagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Manfaat ini menjadi efektif dengan dikeluarkannya sertifikat Asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana perjalanan meninggalkan Indonesia.

Kami akan membayar kembali kepada anda atas

b) Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person, for each full six hour delay (the delay being calculated from the departure or arrival time of the aircraft, train or sea vessel specified in the itinerary)

Or

c) Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person, in respect of irrecoverable deposits or charges paid in advance or contracted to be paid for Your benefit only in the event of cancellation of the holiday trip by You or any additional travel cost including accommodation expenses necessarily incurred as direct consequences of travel delay if You have to re-route Your trip in the event of cancellation of the transportation arranged.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the conveyance or their handling agent(s) on the number of hours delayed and the reason for the delay.

If you are entitled to a refund of all or part of such expenses from any other sources, we will only be liable for the amount that exceeds the reimbursement recoverable from such other sources.

Exclusions applicable to Section 8

We will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:

2. Failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him/her, and obtain written confirmation from the carriers (or their handling agents) of the number of hours of delay and the reason for such delay.
3. Your late arrival at the airport or port after check-in or boarding time (except for the late arrival due to strike or industrial action).

Section 9 - Loss of Deposit or Cancellation

This benefit becomes effective upon the issuance of Insurance Certificate and shall end at the start of trip to leave Indonesia.

We will reimburse you for loss of travel and/or

kehilangan biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah anda bayar dimuka dan tidak dapat ditutup oleh sumber lain manapun dikarenakan pembatalan Perjalanan yang direncanakan setelah pertanggung jawaban menjadi efektif dan dimana pembatalan terjadi dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari (kecuali bagi sub-klausula 4 di bawah ini) sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh:

3. Kematian, sakit atau cedera serius atau wajib karantina yang dialami anda atau pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar. Sertifikat kematian harus diperoleh atau saran tertulis dari Dokter Praktek yang bertugas memeriksa anda harus diperoleh untuk memastikan kelayakan pembatalan Perjalanan akibat sakit atau cedera.
4. Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali anda.
5. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, yang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada anda sebelum anda mengambil Polis ini.
6. Tempat tinggal anda di Indonesia mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam satu minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran anda diperlukan pada tempatnya saat atau setelah tanggal keberangkatan.

Bagian 10 - Pengurangan Perjalanan

Kami akan membayar kembali kepada Anda secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk tambahan biaya hotel dan pemulangan yang pantas ke Indonesia, yang diperlukan dan tidak dapat dihindari disebabkan perlunya dan tidak dapat dihindarinya pengurangan (seperti dijelaskan) rencana Perjalanan karena:

- c) Anda menderita Sakit Serius atau Cidera Serius dan atas saran medis;
- d) Kematian, sakit atau cedera serius tidak terduga dari pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, kakek/nenek, cucu, mertua, kakek/nenek mertua, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, tunangan atau orang yang bepergian dengan anda.
- e) Pembajakan pesawat udara dimana anda berada di dalamnya sebagai penumpang.
- f) Bencana alam yang menahan anda untuk melanjutkan rencana Perjalanan anda.
- g) Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara

accommodation expenses paid in advance by you which are not recoverable from any other source consequent upon the cancellation of the planned Trip after the insurance has been effected and which cancellation occurred within thirty (30) days (except for sub-clause 4 hereunder) before the date of commencement of the Trip and which is as a result of:

2. Your death, serious Injury or Sickness or compulsory quarantine, or of your spouse, Child, son-in-law, daughter-in-law, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, travel companion. A death certificate must be obtained or written advice from the attending Medical Practitioner treating you must be obtained confirming the advisability to cancel the Trip due to illness or Injury.
4. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control at the planned destination.
5. Witness summons, jury service, which were not made known to you prior to the taking up of this policy.
5. Serious damage to your residence in Indonesia from fire, flood or similar natural disaster occurring within one week before the departure date and your presence is required at the premises on or after the departure date.

Section 10 – Trip Curtailment

We will reimburse you for the proportional return of the irrecoverable prepaid cost of the planned Trip in respect of travelling expenses only as shown on the booking invoice, calculated at pro rate for each complete day of the planned Trip lost which including hotel accommodation and transportation cost back to Indonesia, due to the necessary and unavoidable curtailment (as defined) of the planned Trip due to:

- b) Your serious Injury or Sickness and upon medical advice;
- d) Unexpected death, serious Injury or Sickness of your spouse, Child, son-in-law, daughter-in-law, parent, grandparent, grandchild, parent-in-law, grandparent-in-law, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, fiancée/fiancé or close business partner (the person being a resident in Indonesia) or of the person with whom you are travelling.
- e) Hijacking of the aircraft in which you are on board as a passenger.
- f) Natural disasters which prevent you from continuing with the scheduled Trip.
- f) Unexpected outbreak of strike, riot or civil

yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi diluar kendali anda.

Sertifikat medis harus diperoleh dari Dokter Praktek yang memeriksa anda untuk memastikan kelayakan anda untuk kembali ke Indonesia karena sakit atau cidera anda.

Pertanggungjawaban ini efektif hanya apabila Polis dibeli sebelum anda menyadari setiap kemungkinan yang dapat membawa anda pada pengacauan rencana Perjalanan anda.

"Pengurangan" berarti meninggalkan Perjalanan yang direncanakan seperti terlihat pada faktur pemesanan dan kembali ke tempat tinggal di Indonesia.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 9 dan 10

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berdasarkan pada, atau berhubungan dengan:

3. Peraturan Pemerintah atau Undang-undang, penundaan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian, kealpaan) oleh penyelenggara dari bagian pengelola jasa Perjalanan yang dipesan seperti juga agen atau pengurus tur dimana Perjalanan dipesan.
4. Usaha, keuangan atau kewajiban kontrak anda atau rekan perjalanan anda.
5. Keengganan anda untuk melakukan Perjalanan atau masalah keuangan.
6. Tindakan melawan hukum atau perbuatan kriminal melawan siapapun yang berkaitan dengan Perjalanan yang dipesan, kecuali petugas, mendapat panggilan tertulis sebagai saksi dalam Pengadilan Hukum.
7. Anda gagal memberitahu agen perjalanan/pengurus tur atau penyelenggara pengangkutan atau akomodasi segera setelah menemukan bahwa perlu membatalkan atau mengurangi rencana Perjalanan.
8. Kehilangan yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah, kebangkrutan, likuidasi atau kealpaan agen perjalanan, atau pengangkut menyebabkan pembatalan.
9. Kehilangan yang ditanggung oleh skema asuransi lain yang ada, program pemerintah atau akan dibayar atau diganti oleh hotel, pengangkut atau agen perjalanan atau setiap penyelenggara perjalanan dan atau akomodasi lain.

Bagian 11 - Penerbangan Tidak Sinambung atau Gangguan Perjalanan

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih bertanggung, apabila jadwal penerbangan sambungan yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang 4 jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang

commotion arising out of circumstances beyond your control.

A medical certificate must be obtained from the Medical Practitioner treating you confirming the advisability to return to Indonesia due to your illness or Injury. This coverage is effective only if policy is purchased before you become aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned Trip. "Curtailment" shall mean abandonment of the planned Trip as shown on the booking invoice and return to place of residence in Indonesia.

Exclusions applicable to Sections 9 and 10

We will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:

3. Government regulation or Act, delay or amendment of the booked Trip (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Trip as well as the agent or tour operator through whom the Trip was booked.
4. Your business, financial or contractual obligation or those of your travelling companion.
5. Your disinclination to travel or financial circumstances.
6. Unlawful acts of, or criminal proceedings against any person on whom the booked Trip depends, other than attendance under subpoena as a witness at a Court of Law
7. Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel or curtail the travel arrangement.
8. Any loss caused directly or indirectly by government regulations or control, bankruptcy, liquidation or default of travel agencies, or carrier caused cancellation.
8. Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government program or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation

Section 11 – Flight Misconnection or Travel Interruptions

Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person
If your continuous flight schedule is delayed for at least 4 hours from the schedule in the travel itinerary due to work strike, extreme weather, mechanical or structural failure or closure of airport or station due

diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, dan tidak ada transportasi alternatif yang akan berangkat dapat anda peroleh, maka kami akan membayar sebesar US\$ 50 per orang atau US\$100 untuk seluruh keluarga untuk setiap 4 jam keterlambatan (keterlambatan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat, kereta api, atau kapal laut seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan) sampai pada jumlah manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam sertifikat atau polis asuransi.

Penundaan tersebut harus di dibuktikan secara tertulis oleh petugas pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Apabila Anda mempunyai hak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggungjawab atas jumlah yang melebihi pengembalian pembayaran yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut. Penerbangan tidak sinabung atau gangguan perjalanan tidak berlaku karena keterlambatan penerbangan pertama sehingga Anda tertinggal penerbang

Pengecualian berlaku untuk Bagian 11

Kami tidak akan mebayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

3. Kegagalan Pribadi bertanggung untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas pengangkut atau agen pengelolanya atas lamanya penundaan atau alasan penundaan
4. Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat anda membeli asuransi ini.
5. Anda datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).

Bagian 12 – Pembajakan

Sampai dengan maksimum US\$1,000 per orang atau US\$2,000 per keluarga, Kami akan membayar US\$50 per individu atau US\$100 per keluarga per hari untuk penundaan atau gangguan atas perjalanan, dengan risiko sendiri 12 jam pertama, yang menghalangi Anda mencapai tujuan yang telah direncanakan dimana Anda adalah seorang penumpang sebagai akibat dari pembajakan.

Penutupan harian adalah 24 jam dari 12 jam setelah alat angkut dijadwalkan untuk mencapai tujuan dan durasi waktu jika terlambat untuk berangkat dari tempat keberangkatan yang disebabkan oleh pembajakan (seperti yang didefinisikan).

Penutupan termasuk risiko sendiri 12 jam pertama

to an event beyond your control without alternative transportation, we will compensate you in the amount of \$50 per person or US\$100 for the entire family for every 4 hours of delay (the delay is calculated from the arranged departure schedule of aircraft, train or ship as stated in the travel itinerary) up to the suitable amount of benefit regulated in the insurance policy or certificate.

The delay must be proven in writing by the transportation company or travel operator, including details on delay and the reason for such delay.

If you are entitled to full or partial compensation from other source, we will only be liable for the remainder of the costs uncovered by the other source. Flight Misconnection or travel interruption shall not apply to the delay of the first flight which results in missing the next flight.

Exclusions applicable to Section 11

We will not pay any claim caused directly or indirectly by or related with or arising out of:

2. Failure on the Section of the Insured Person to check-in according to the travel itinerary with written confirmation from the transportation company or operator agent over the duration of delay or reasons for delay.
4. Work strike or labor issues occurring at the time of insurance purchase.
4. Your late arrival at the Airport or Seaport after the time of check-in or boarding (except if the delay is caused by work strike or labor issues).

Section 12 – Hijacking

Up to a maximum of US\$1,000 per individual or US\$2,000 in all per family We will pay US\$50 per individual or US\$100 in all per family per day for delay or interruption of the journey in excess of the first 12 hours which prevents You from reaching the scheduled destination of conveyance on which You are a passenger as a result of an act of hijacking (as defined).

A covered day is the 24 hour period commencing 12 hours after the conveyance was scheduled to reach its destination plus the duration of time if any by which it was late in departing from place of departure immediately preceding the first overt act of hijacking

Coverage including the first 12 hour deductible

yang diterapkan atas waktu yang berlaku seperti yang disebutkan diatas dan berjalan terus sampai waktu yang paling cepat Anda secara wajar dapat mencapai tujuan sebenarnya dari alatangkut yang telah dijadwalkan atau apakah Anda sendiri yang berusaha mencapai tempat tujuan tersebut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

Bagian 13 - Perlindungan Isi Rumah (Hanya Berlaku untuk Plan Platinum)

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung,

Kami akan mengganti kerugian Anda dengan pembayaran atau dengan pemulihan atau perbaikan terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas isi rumah dari tempat tinggal Anda di Indonesia yang ditinggal kosong karena Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah Anda secara resmi meninggalkan Indonesia.

Pengecualian berlaku bagi Bagian 13

2. Karena keausan barang, penurunan nilai, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian artikel, akibat cahaya atau pengaruh udara, hama.
3. Kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung
5. Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.
6. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.
7. Kerugian secara tidak langsung
8. Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.
9. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis.
10. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain

Bagian 14 – Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa (Hanya Berlaku untuk Plan Platinum)

Kami akan membayar kepada Anda setiap kerugian yang mana Anda secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan

period applies to the time commencing as stated above and running continuously thereafter until the earliest time You would reasonably be able to reach the conveyance's original scheduled destination whether or not You actually proceed to such destination "Hijack" shall mean unlawful seizure and control of a public conveyance from the regular crew by use or threatened use of violent means

Section 13 – House Hold Cover (Applicable only for Platinum Plan)

Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person,

We will reimburse by payment or at its option by reinstatement or repair against physical loss or damage to the contents based within the residence of the Insured in Indonesia that was left vacant because of the Insured person trip, caused by fire during the period of insurance, but only after the Insured Person has legally left Indonesia.

Exclusions applicable to Section 13

2. Wear, tear, depreciaaton, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause.
4. Any loss or damage occasioned through the will ful act of the Insure person or with the connivance of the Insured person.
5. Loss (whether temporary or permanent) of the Insured person property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities.
6. Electrical or mechanical breakdown.
7. Consequential loss or damage of any kind
8. Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments.
9. Motor vehicles, boats. Livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto.
9. Loss or damage insred under any other insurance policy, or reimbursed by any other party.

Section 14 – Own Risk of Rent a Vehicle (Applicable only for Platinum Plan)

We will reimburse the Insured person for any or deductible which Insured person becomes legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rented. The Insured person must

terhadap kendaraan yang disewa. Anda harus sebagai pengemudi atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

SYARAT – SYARAT

3. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi.
4. Anda harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian dan Kami berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi Hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 14

3. Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional penyewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan yang terjadi diluar cakupan jalan publik atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.
4. Kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.
5. Kerugian dari kendaraan dimana sudah ada perlindungan polis asuransi lain yang menanggung kerugian tersebut.

Bagian 15 – Telepon Darurat

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Anda untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk tujuan kondisi darurat medis atau perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut sebelum kami melakukan penggantian.

Jika Anda diminta untuk membeli kartu prabayar untuk tujuan ini maka kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya kartu tetapi hanya sampai jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Bagian 16 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya. Pertanggung ini diperluas.

Kami akan membayar Anda untuk kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang dibawa, dikirim lebih dahulu atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, kopor, tas pakaian dan

be either as a named driver or passenger of the rental vehicle.

Conditions

2. The rental vehicle must be rented from a licensed rental company.
3. Insured person must comply with all requirements of the rental organization under the hiring agreement and of the insurer under such insurance, as well as the laws, rules and regulations of the country.

Exclusions applicable for Section 14

2. Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.
4. Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.
4. Loss of vehicle insured by another insurance policy.

Section 15 – Emergency Call

We will compensate the cost of telephone call paid by you for the use of your personal cellphone or that of a third party or standard LAN connection only for medical emergency or travel. We will verify the needs and costs of such calls before providing any compensation.

If you have been asked to purchase a prepaid SIM card for this purpose, we will compensate the cost of such SIM card but only up to reasonable amount suitable for such usage.

Section 16 – Baggage and Personal Effects

It is hereby noted and agreed that, provided that the Insured Person has paid for additional premium to the Insurer as stated in the policy and comply with the terms, exclusions and conditions contained therein or added thereto, this coverage shall be extended.

We will reimburse you for loss of or damage to baggage taken, sent in advance or purchased on the Trip (including clothing and personal effects worn or carried on the person, trunks, suitcases and other types of luggage), occurring during the Period

wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Anda.

Apabila Anda membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang, Kami akan membayar kembali biaya penggantian asalkan barang yang hilang tidak lebih dari 2 tahun usianya pada tanggal kehilangan. Apabila Anda tidak dapat membuktikan usia dari barang yang hilang, atau barang tersebut lebih dari 2 tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Kami akan memperlakukan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya pembetulan, yang mana yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses dibawah polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau seperangkat.

Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari US\$300 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang. Batas maksimum untuk Komputer laptop adalah US\$ 500 dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 16

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan pembelian parfum, obat - obatan dan barang-barang lain yang habis pakai.

Bagian 17 - Dokumen Perjalanan

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya. Pertanggungan ini diperluas.

Kami akan membayar Anda untuk biaya menerbitkan kembali paspor, tiket dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan, perampokan, pencurian biasa atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) dan kehilangan uang etika sedang di luar negeri selama Jangka Waktu Pertanggungan. Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi setempat dalam waktu 24 jam setelah kejadian dan laporan tertulis dari polisi harus didapat untuk mendukung proses klaim.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 16 dan/atau 17

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

of Insurance and owned by you.

If you purchase a comparable replacement for the lost or damaged article, we will pay the replacement cost provided that the lost or damaged article was not more than 2 years old at the date of loss. If you cannot prove the age of the lost article, or if the article is more than 2 years old, or if the article is not replaced, we will deal with the claim on the basis of original purchase value of the article less depreciation or the cost of repair, whichever is the lesser.

If any article is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this policy as if the article had been lost. In the event of loss or damage to any property insured forming part of a pair or set, our liability shall not exceed a proportionate part of the value for each pair or set.

We shall not be liable for more than US\$300 in respect of any one article or pair or set of articles. The maximum limit of Laptop Computer is US\$ 500 and this is subject to a limit of only one laptop per policy.

Exclusions applicable to Section 16

We will not pay any claim related with the purchase of perfume, drugs and other consumables belongings.

Section 17 - Travel Documents

It is hereby noted and agreed that, provided that the Insured Person has paid for additional premium to the Insurer as stated in the policy and comply with the terms, exclusions and conditions contained therein or added thereto, this coverage shall be extended.

We will reimburse you for the cost to reissue your lost passports, travel tickets and other relevant travel documents arising out of robbery, burglary, theft or natural disasters (typhoon, earthquake etc.) and loss of money whilst overseas during the Period of Insurance. Such losses must be reported to the local police at the place of loss within twenty-four (24) hours after the incident and a written statement from the police must be obtained to substantiate the claim process.

Exclusions applicable to Sections 16 and/or 17

We will not pay for claims in respect of:

3. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
4. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, jembatan untuk gigi atau gigi, gigi palsu
5. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah
6. Barang dagangan atau barang contoh
7. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektrik atau kerusakan yang terjadi karena inisiatif Anda untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut
8. Biaya untuk memproduksi data baik tape rekoder, kartu, dan disket atau sejenisnya
9. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.
10. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian
11. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kesalahan Anda dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut
12. Uang (tunai, bank notes, currency notes, travellers cheque, treasury bills, wesel atau money order, perangko, dan bentuk dokumen transaksi lainnya). (Pengecualian ini hanya berlaku untuk bagian 16)
13. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya
2. Loss or damage arising from delay or confiscation or detention by customs or any other airport/government official
4. Loss or damage to contact or corneal lenses, bridges for tooth or teeth, dentures
5. Damage to fragile articles
6. Business goods or samples.
7. Loss of or damage caused by normal wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, mechanical or electrical breakdown or derangement, or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any property.
8. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, and discs or otherwise.
9. Loss or damage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and in the case of an airline a Property Irregularity Report must be obtained.
10. Losses not reported to the police within 24 hours and a report not obtained at the place of loss.
11. Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of your failure to take due care and precautions to safe guard and secure of such property.
12. Money (cash bank notes currency notes travellers' cheques treasury bills postal orders or money order and any other forms of negotiable document). (This exclusion is only applicable for section 16)
12. Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel

Bagian 18 - Keterlambatan Bagasi

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung, Kami akan membayar kepada Anda untuk pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting apabila bagasi Anda yang telah didaftarkan terlambat, salah alamat atau salah tempat sementara untuk waktu sekurangngnya 6 (enam) jam dari saat Anda tiba pada tujuan di luar negeri yang dijadwalkan seperti tertera dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena kesalahan penanganan oleh pihak penerbangan.

Section 18 - Baggage Delay

It is hereby noted and agreed that under the condition that the Insured has made additional premium payment to the Insurer as mentioned and abide by the terms and conditions contained thereunder or added thereunto up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person.

We will reimburse for the purchase of emergency clothing and/or necessities if your registered baggage is temporarily delayed, misdelivered or misplaced for a minimum of 6 (six) hours since you arrive at your destination overseas according to the schedule specified in the travel itinerary due to mishandling on the Section of the airline company.

Pengecualian berlaku untuk bagian 18

- Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke Indonesia pada akhir Perjalanan.
- Anda tidak dapat melakukan klaim bersamaan berdasarkan bagian 16 dan 18 untuk kejadian yang sama. Untuk mengajukan klaim Anda harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut.

Bagian 19 – Perlindungan Kartu Kredit

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit Anda dan atau biaya penggantian kartu kredit, jika selama perjalanan Anda, kartu kredit Anda dicuri oleh orang lain selain kerabat atau teman perjalanan Anda dan Anda bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Anda

Bagian 20 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran tambahan premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya. Pertanggungan ini diperluas untuk Santunan tunai rumah sakit sebesar US\$50 per hari per orang sampai dengan total maksimum US\$500 per orang atau US\$1,000 per keluarga dibayarkan kepada Anda atau keluarga Anda yang dirawat dirumah sakit lebih dari 24 jam diluar Indonesia.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 3 dan 20

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

3. Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Bagian 3b)
4. Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Anda sewajarnya dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia
5. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali DokterPraktek yang merawat Anda berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Anda

Exclusions applicable to Sections 18

- This section does not apply to baggage delayed or misdirected upon your return to Indonesia at the end of the Trip.
- You cannot claim under both Sections 16 and 18 for the same event. You must submit written confirmation of delay (including duration of delay) from the carrier to substantiate the claim.

Section 19 – Credit Card Protection

It is hereby noted and agreed that, provided that the Insured Person has paid for additional premium to the Insurer as stated in the policy and comply with the terms and conditions contained therein or added thereto, we will compensate up to the amount of coverage specified on the List of Benefits for legal liability which cannot be recompensed and/or the costs of changing credit card in the event of credit card misuse and/or the cost of credit card replacement if your credit card is stolen by someone other than your relative or travel companion throughout your travels, and you shall be legally responsible for payments arising out of illicit use of your credit card.

Section 20 - Hospital Cash Allowance

It is hereby noted and agreed that, provided that the Insured Person has paid for additional premium to the Insurer as stated in the policy and comply with the terms, exclusions and conditions contained therein or added thereto, this coverage shall be extended to hospital cash allowance of US\$50 per day per person up to a maximum of US\$500 total per person or US\$1,000 in all per family is allowed to any Insured Person or his/her family who is admitted to the hospital for more than 24 hours outside Indonesia.

Exclusions applicable to Sections 3 and 20

We will not pay for claims in respect of:

2. Treatment or aid obtained in Indonesia (except as specifically provided for Section 3b)
4. For surgery or medical treatment which in the opinion of the medical practitioner treating You can be reasonably delayed until You return to Indonesia
5. For additional cost of single or private room accommodation at a hospital clinic or nursing home except where the medical practitioner treating You deems it necessary for You to

6. Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar
7. Bagian 3 & 20 sampai anda keluar Indonesia
8. Kondisi yang sudah ada sebelumnya

Bagian 21 - Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf (Hanya Berlaku untuk Plan Platinum)

Kami akan membayar kembali kepada Anda atas kerusakan atau kehilangan Peralatan Golf yang terjadi atau dibeli di luar negeri, dengan syarat terjadi di tempat umum.

Jika karena kerusakan, Peralatan Golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini akan dianggap artikel yang hilang. Kami hanya akan mengganti kerugian tidak melebihi batas maksimum yang diberikan dari plan yang dipilih, baik satu buah maupun sepasang artikel. Kami dapat melakukan penggantian kerugian baik dalam bentuk pembayaran secara tunai, perbaikan atau penggantian peralatan golf tersebut dengan memperhitungkan faktor keausan dan depresiasi.

Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang. Anda harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di tempat umum.

Hole - in - one

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih bertanggung,

Kami akan membayar biaya minum atau perayaan, jika Anda memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 hole golf. Anda harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Anda telah memenangkan hole-in-one. Anda harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 21

Sehubungan dengan Peralatan Golf, Kami tidak bertanggungjawab untuk:

2. Kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.
4. Kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau kerusakan pada saat perbaikan.
5. Kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Anda.
6. Kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea dan cukai atau pihak lainnya.

6. Medical consultation or treatment unless received from legally registered medical practitioner
7. Section 3 and 20 until You are outside Indonesia
7. Pre-existing conditions

Section 21 – Damage / Loss of golfing Equipment (Applicable only for Platinum Plan)

We will reimburse for loss or damage sustained overseas to Golfing Equipment occurs in a Public Place. If as a result of any damage, the Golfing equipment is proven to be beyond economical repair, hence a claim which submitted under this Policy as if the article had been lost. We shall not be liable for more than limit applicable for the Selected Plan, in respect of any one article or pair or set of articles. The Insurer may make payment or at its option reinstate or repair the Golfing Equipment subject to due allowance of wear and tear and depreciation. The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twenty four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.

The Insured person must take every possible step to ensure that the insured person Golfing Equipment is not left unattended in a Public Place.

Hole - in - one

Up to the limit stated under the selected Plan We will reimburse the cost of one round of celebratory drinks, if the Insured Person completes a hole-in-one in an organized event at any 18 hole golf course. The Insured person must provide confirmation from the golf club professional that the hole-in-one was achieved. The insured must provide the receipts for the cost of celebratory drinks.

Exclusions applicable for Section 21

We will not pay claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to :

3. Loss of or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice.
4. Loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefore.
5. Loss of or damage resulting from willful act or negligence of the Insured Person
6. Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials

7. Kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.

Catatan :

Anda tidak dapat melakukan klaim untuk kejadian yang sama pada bagian 16, 18 dan 21

Bagian 22 – terorisme

Kami akan membayar manfaat-manfaat dalam bagian 1 - 21 (hanya apabila Anda mengambil manfaat tersebut) untuk kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan terorisme ketika Anda berada diluar negeri.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 22

Kami tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan tindakan perang, revolusi, aksi pemerintah, terorisme dan sabotase.

Pasal 3. Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

2. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:
 - c) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
 - d) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
 - e) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
 - f) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi ceasar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
 - g) Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
 - h) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
3. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
 - d) Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau

6. Loss of or damage covered by any other policy.

Note :

You can not claim under Sections 16, 18, and 21 for the same event.

Section 22 – Terrorism

The Insurer will pay the Insured Person the benefits under section 1 – 21 (only if you subscribe to the benefits) for losses arising directly or indirectly from an Act of terrorism whilst the Insured person is overseas.

Exclusions applicable for Section 22

We will not pay claims arising directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of war, revolution, government action, terrorism and sabotage.

Article 3. Exclusions

General Exclusions (applicable to all Sections) We will not pay for claims:

2. Caused by or resulting from:
 - b) Suicide or attempted suicide, intentional self-injury, wilful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.
 - d) The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorised medical prescription.
 - e) Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
 - f) Pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.
 - g) Your travelling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.
 - g) Mental and nervous disorders, including insanity.
4. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:
 - b) Activities engaging in sports or games in a professional capacity or where you would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.

- pertandingan tersebut.
- e) Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
 - f) Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)
 - f) Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang professional

8. Yang timbul dari:

- c) Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
- d) Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
- e) Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan anda.
- f) Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
- g) Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
- h) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- i) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
- j) Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.

- b) Underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus
- e) Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity)
- e) Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.

4. Arising from:

- b) Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
- d) Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.
- e) Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or airforce service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of your occupation.
- f) Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.
- g) Survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.
- h) Ionising, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
- i) Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.
- i) Consequential loss or damage of any kind.

9. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan

c) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru-hara

atau

d) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi

(ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

4. Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

b) War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power;

Or

c) (i) Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances

(ii) Your direct participation in terrorist acts
For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or biological substances and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku. Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusakan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusakan dan huru-hara terjadi.

10. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 16 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 18 -

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (a) and/or (b) above.

If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

War and Civil War exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean You are being killed or injured because You were accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.

6. This exclusion is applicable only to Sections 16 - Baggage & Personal Effects, 18 - Baggage

Keterlambatan Bagasi, 8 - Keterlambatan Perjalanan, 11 -Penerbangan Tidak Sinambung

Delay, 8 -Travel Delay, 11 - Flight Misconnection.

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:

- c) mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,
- d) melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.

- b) Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or
- c) Capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of
 - (i) its failing to treat any calendar date as its true date or
 - (ii) the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time.

8. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.

7. In respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance

9. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini.

9. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Us within 31 days of the expiry of the period of insurance

10. Dalam hal Anda telah mencapai usia 85 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.

10. In respect of You who have attained the age of 70 on or before the day of departure unless special approval has been given by Us for You exceeding the age of 70

11. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik
Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

11. Magnetic Electric or Electromagnetic
Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.

12. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik

Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:

- Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan
- Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan
- Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

12. Genetically Modified Organisms

Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following three conditions are met;

- A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and
- The properties or characteristics of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and
- The Insured has taken all possible action to ensure that any relevant required declarations, labelling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Exclusion

Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.

- In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Definition

For the purposes of the insurance provided with this endorsement and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs)

- Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetika telah menghasilkan perubahan genetika.

Dan juga berarti dan termasuk

- Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetika telah menghasilkan perubahan genetika. Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetika di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetika di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

13. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

Pasal 4. Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis anda, anda harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawab kami akan tergantung dari ketaatan anda terhadap ketentuan Polis ini.

3. Penafsiran

Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

4. Tindakan Hati-hati

Anda wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang anda seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

5. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi

shall mean and include:

- Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change

and shall also mean and include

- Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived, which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.

In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

12. Transmissible Spongiform Encephalopathy

Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jacob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.

Article 4. General Conditions (applicable to all sections)

You must comply with the following conditions to have the full protection of Your Policy. Our liability shall be conditional on Your observance of the terms of this Policy.

2. Interpretation

This Policy, Certificate and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, Certificate or Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.

4. Reasonable Care

You shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of your property as if uninsured and to prevent loss, damage, Accident, Injury or illness.

5. Misrepresentation

This policy shall be voidable in the event of

pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbuka atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi maupun setelah berjalannya periode polis.

6. Penipuan

Apabila anda atau siapapun yang bertindak mewakili anda melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungans berdasarkan Polis ini akan berakhir.

7. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada anda dan dalam hal kematian anda kepada ahli waris anda yang sah berdasarkan putusan Pengadilan. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami.

8. Klaim

pabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

- c) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- d) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- e) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya kepulangan ke Indonesia

Anda juga harus:

- c) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- d) Atas biaya anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- e) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.
- f) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Anda tidak dapat:

- b) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap anda atau membuat perjanjian dengannya.

misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact delivered by the Insured person when submitting a request for insurance or after the policy period becomes effective.

6. Fraud

If you, or anyone acting for you, make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently inflated, we will not pay the claim and all cover under the Policy will be forfeited

7. Payment of Benefits

All benefits payable under this Policy shall be paid to you concerned, and, in the event of your death, to your legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to us.

9. Claims

If any Injury, Accident, loss or damage happens You must:

- b) Inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
- d) Take all reasonable steps to recover missing property.
- d) Give written notification to us within 30 working days upon completion of the journey.

You must also:

- b) Send to us immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim.
- d) At your expense, or at the expense of any person representing you, provide us with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as we may reasonably require.
- e) Send written details of your claim to us within 30 working days upon completion of the journey.
- e) Execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require.

You must not:

- b) Admit or deny any claim made by someone else against you or make any agreement with him or her.

Kami berhak untuk:

- c) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- d) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan anda.
- e) Menggunakan setiap upaya hukum yang anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- f) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- g) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

10. Asuransi Lain

Apabila anda memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungjawaban untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungjawaban ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 2).

11. Hukum Yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Indonesia.

11. Klausul Penyesuaian

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

12. Kesalahan Administrasi

Suatu kesalahan administrasi oleh AXA tidak membatalkan pertanggungjawaban yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungjawaban yang tidak berlaku secara sah.

13. Berlakunya jaminan

Jaminan ini berlaku sejak tanggal dimulainya pertanggungjawaban asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.

14. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan

We shall be entitled to:

- b) Request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal Injury.
- d) Negotiate, settle or defend any such claim in your name and on your behalf.
- e) Use any legal right of recovery you have.
- f) Request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.
- f) At our option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.

Our liability is limited solely to the payment of the benefits you are entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or your failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.

8. Other Insurances

If you have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, we shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 1 and 2).

10. Governing Law

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian Law.

11. Adjustment Clause

The content of this policy has been adjusted with the provisions of law, including the Regulation by Financial Service Authority.

12. Clerical Error

A clerical error by AXA shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

13. Effective Date of Guarantee

This guarantee shall be applicable on the effective date of insurance coverage as stated in the policy data.

17. This Agreement has been adjusted with the provisions of law, including the financial service authority's regulation.

Berlaku Untuk Program Tahunan

18. Tambahan Tertanggung Perorangan

Pihak yang akan ditambahkan pada setiap kelompok dalam Ikhtisar Polis hanya ditanggung bila nama pihak tersebut secara tegas dinyatakan sebagai Tertanggung Perorangan dan dibuktikan dengan Endorsemen tertulis terhadap Polis ini. Tambahan premi akan ditagihkan secara pro rata untuk setiap penambahan Tertanggung Perorangan dalam Polis ini setelah tanggal berlakunya Jangka Waktu Pertanggungangan atau pada saat perpanjangan Polis ini.

19. Program Keluarga Setahun

Polis ini memberikan pertanggungangan pada:

- c) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan sendirian.
- d) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan dengan Pasangan Nikah yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam Jangka waktu yang sama.
- e) Seorang Tertanggung Dewasa melakukan perjalanan dengan Anak/Anak-anak yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam Jangka waktu yang sama. Apabila dua atau lebih Tertanggung Perorangan yang tertera dalam Program Keluarga melakukan perjalanan ke tujuan yang berbeda dalam Jangka waktu yang sama, pertanggungangan akan secara otomatis dianggap hanya berlaku untuk Perjalanan dari Pemohon Utama.

17. Perpanjangan

Sebelum perpanjangan dari Polis ini, anda harus memberitahukan kepada kami tentang Penyakit atau kelainan atau sakit fisik yang telah anda ketahui selama Jangka Waktu Pertanggungangan sebelumnya.

21. Pembatalan

Kami berhak untuk membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis dengan surat tercatat 7 (tujuh) hari sebelumnya ke alamat anda yang terakhir kami ketahui. Kami akan mengembalikan premi anda secara pro-rata dengan ketentuan tidak ada suatu klaimpun yang telah diajukan. Anda juga berhak membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kami 7 (tujuh) hari sebelumnya. Kami akan menahan suku premi Jangka pendek yang biasanya berlaku untuk Jangka waktu dimana Polis telah berlaku, dengan standar minimum premium Kami.

Pembatalan Polis

Dalam 2 bulan
Setelah 2 bulan tetapi

Persentase Premi Setahun Yang Dibayar Kembali

60%
50%

Applicable to Annual Plan

14. Addition of Insured Person

No person added to any group in the Policy Schedule shall be covered by this Policy unless such person is specifically named as an Insured Person and evidenced by a written endorsement to this Policy. Additional premium will be charged on a pro-rata basis for each additional Insured Person included under this Policy after the commencement of the period of insurance or at the time of renewal of this Policy.

16. Annual Family Plan

This Policy extends to cover:

- b) the Main Applicant travelling alone,
- d) the Main Applicant travelling with the Insured Spouse to the same destination during the same period,
- d) any one Insured Adult travelling with the Insured child/children to the same destination during the same period. If two or more Insured Persons declared in the Family Plan travel to different destinations during the same period, the coverage shall automatically be deemed to be a cover for the Trip of the Main Applicant only.

20. Renewal

Before renewal of this Policy, you must give notice to us of any Sickness or physical defect or infirmity of which you have become aware of during the preceding Period of Insurance.

18. Cancellation

We may cancel the Policy by sending you seven (7) days notice by registered letter to your last known address. We will return any proportionate part of the premium due to you provided no claims have been made.

You may also cancel the Policy at any time by sending seven (7) days written notice to us. We will retain the customary short period rate for the time the Policy has been in force, subject to our standard minimum premium.

Cancellation of Policy

Within 2 months
After 2 months but
within 3 months

Percent of annual premium refundable

60%
50%

dalam 3 bulan		After 3 months but	40%
Setelah 3 bulan tetapi	40%	within 4 months	
dalam 4 bulan		After 4 months but	30%
Setelah 4 bulan tetapi	30%	within 5 months	
dalam 5 bulan		After 5 months but	25%
Setelah 5 bulan tetapi	25%	within 6 months	
dalam 6 bulan		After 6 months	No refund
Setelah 6 bulan	Tidak Ada Pengembalian		

19. Ketiadaan atau ketidakmampuan memenuhi ketentuan polis dapat mengakibatkan hilangnya ganti rugi yang dapat diberikan oleh Penanggung

18. Lack or inability to fulfill the terms of policy may result in losses covered by the Insurer.

Pasal 5. Pembayaran Premi

Article 5. Premium Payment

6.1 Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung. Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

5.4 The Insurer's coverage under this policy is provided under the condition that every payable premium is already fully and actually paid to and received entirely by the Insurer. Full payment of premium must be carried out within the term of coverage specified in the Policy.

6.2 Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

5.5 Premium payment may be carried out in cash, check, transfer form, money transfer or any other means agreed upon by the Insurer and the Insured.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

The Insurer is deemed to have received premium payment upon the following:

6.2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau

5.2.4. The receipt of cash payment, or

5.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau

5.2.5. The said premium is already included to the Insurer's bank account, or

5.2.3 Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

5.2.6. The Insurer has agreed to pay off the said premium in writing.

6.3 Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

5.6 If the said premium is not paid under the terms and within the specified period, this Policy shall expire automatically without having to issue a cancellation endorsement effective on the date of expiry of validity period and the Insurer shall be indemnified from all liabilities over the losses since the specified date. However, the Insured Person shall remain obligated to pay the premium for the ongoing term of coverage in the amount of 20% (twenty percent) of the annual premium.

Pasal 6. Mata Uang

Article 6. Currency

6.3. Dalam hal premi dan atau ganti rugi berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

6.2 If the premium and or the losses hereunder is specified in foreign currency but the payment is made in Rupiah currency, the payment shall be carried out using Bank Indonesia's rate at the time of payment.

- 6.4. Dalam hal pembayaran premi dan/atau ganti rugi berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran dimaksud wajib menggunakan mata uang rupiah
- 6.3. If the payment of premium and/or compensation hereunder is carried out in cash, the payment shall be made in Rupiah currency.

Pasal 7. Penghentian Pertanggungan

- 7.3 Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 7.4 Khusus untuk polis tahunan, apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
- 7.5 Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

Pasal 8. Klausul Perselisihan

3. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling

Article 7. Cease of Coverage

- 7.2 The Insurer and the Insured shall each be entitled to cease this coverage and must notify the reason behind it. The notice of this cease shall be made in writing and delivered by registered letter by the party wishing to cease the coverage to another party at the last-known address. The Insurer shall be indemnified from any obligation under this Policy 5 (five) calendar days since the date of delivery of registered letter for such notice.
- 7.4 Specifically for the annual policy, in the event of cease of coverage as stated in the aforementioned Section 7.1, the premium will be refunded on a proportionate basis for the unused term of coverage, after deduction with the costs of acquisition by the Insurer. However, if the cease of coverage is proposed by the Insured Person, in the event that throughout the period of coverage the amount of claim has exceeded the amount of premium specified in the Coverage Summary, the Insured Person shall not be entitled to premium refund for the remainder of the coverage period.
- 7.4 In relation with the provisions of this Article, the Insurer and Insured agree to not enforce the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code of Law (KUHPPerdata) and the cease of liability shall be carried out without having to obtain approval from the District Court.

Article 8. Dispute Clause

2. In the event of a dispute between the Insurer and the Insured as a part of interpretation of the liability or the amount of indemnification hereunder, the dispute shall be settled in a peace or consensus forum by the Insurer's internal unit in charge of Complaint Finalization and Customer Service. The dispute must occur after the Insured Person specified the dispute in writing. Settlement of dispute through peaceful means or consensus shall be carried out within 60 (sixty) calendar days since the start of dispute.

lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

4. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
3. If the dispute cannot be settled through peaceful means or consensus as regulated in Section 1, it must be specified in writing by the Insurer and Insured. Next, the Insured Person may choose to settle the dispute out of court or through court by selecting one of the dispute settlement clauses as regulated below.

C. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

D. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

B. ALTERNATIVE INSTITUTION FOR DISPUTE SETTLEMENT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute through an Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) according to the BMAI Regulation and Procedure or through other Insurance Dispute Settlement Alternative Institution registered at the Financial Service Authority (OJK).

C. COURT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute at a District Court within the Territory of Republic of Indonesia.

Klausula berikut ini berlaku dan mengacu pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan kondisi-kondisi di dalam polis SmartTraveller.

Following clause is applied and subject to terms, exclusions and conditions in SmartTraveller policy.

Klausula Sanksi

PT Asuransi AXA Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi AXA Indonesia tidak akan memberikan perlindungan serta tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan polis ini jika perlindungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengakibatkan PT Asuransi AXA Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi AXA Indonesia terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau berdasarkan sanksi perdagangan atau ekonomi, atau berdasarkan hukum dan peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

Sanction Clause

No (re) insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment or such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Klausula Penerima Manfaat

Dalam hal tertanggung meninggal secara mendadak akibat kecelakaan semua kompensasi yang dibayarkan berdasarkan polis ini akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung yang sah berdasarkan hukum, dan tanda terimanya akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami untuk kompensasi tersebut dari segala kewajiban lanjutan yang timbul di kemudian hari.

Named Beneficiary Clause

In the event of the death of the insured person by accident all compensation due under this policy shall be payable to legal heirs of The Insured Person whose the receipt shall be a full and final discharge to the company for such compensation from any further liability that arise in the future.

Klausula Batasan Kewajiban Tanggung Jawab

Dengan ini dicatat dan disetujui dalam hal terjadi klaim, batas kewajiban dari Penanggung harus dibaca sebagai berikut :

- Batas untuk individu: seperti yang tercantum dalam plan yang dijamin.
- Batas untuk keluarga: dua kali dari batas limit individu yang tercantum dalam plan yang dijamin.

Limit Of Liability Endorsement Clause

It is hereby noted and agreed that in the event of claim, limit of liability of the Insurer shall be read as follows :

- Individual limit : As stated within plan cover
- Family limit : Double limit of the Individual limit as stated within plan cover

Berlaku untuk bagian berikut ini:

Bagian 1 - Kecelakaan Diri
Bagian 2 - Penutupan Penerbangan Ganda
Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya
Bagian 4 - Pemulangan Jenasah
Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan duka.

Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Bagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Shall be applied for the following sections:

Section 1 - Personal Accident
Section 2 - Double In-Flight Coverage
Section 3 - Medical, Dental and Other Expenses
Section 4 - Repatriation of mortal remain
Section 5 - Childcare & Compassionate Benefit

Section 6 - Emergency Medical Evacuation and Repatriation

Section 9 - Loss of Deposit or Cancellation

Syarat dan ketentuan lainnya tetap tidak berubah.

Other terms and conditions remain unchanged

Klausula Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya

Pre-Existing Condition Clause

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa definisi "Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya" harus dibaca sebagai setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah anda sadari dan/atau telah Anda derita sebelum tanggal awal penutupan polis ini.

It is hereby noted and agreed that definition of "pre-existing condition" should be read as any illness, disease, infirmity, physical defect or condition which You have been aware and /or start prior to the inception of this policy .

Kondisi yang sdh ada sebelumnya ini tidak dijamin untuk bagian berikut ini:

This pre existing condition is not covered for the following sections:

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Section 3 - Medical , Dental and Other Expenses

Bagian 4 - Pemulangan Jenasah

Section 4 - Repatriation of Mortal Remain

Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Section 5 – Childcare & Compassionate Benefit

Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Section 6 - Emergency Medical Evacuation and Repatriation

Bagian 20 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Section 20 - Hospital cash Allowance

Syarat dan ketentuan lainnya tetap tidak berubah.

Other terms and conditions remain unchanged.

Klausul Pembatasan Usia

Age Limitation Clause

Usia yang dapat dipertanggungkan

Covered Age

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.

Minimum age for insurance coverage based on this Policy is 1 (one) year old after the date of departure, whereas the maximum age is 85 (eighty five) years old before the date of departure, unless specifically agreed otherwise.

Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat-manfaat asuransi ini (bagian 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam), dan 20 (dua puluh) hanya menjamin resiko yang timbul akibat kecelakaan saja, dan kami tidak menjamin semua akibat yang disebabkan oleh penyakit.

For Insured Persons aged more than 61 (sixty one) until 85 (eighty five) years of age the benefits of this insurance under section 3 (three) until 6 (six), and 20 (twenty) only cover any risk due to accidents only, we don't cover all risk due to illness.

Selain ketentuan diatas, untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun maka manfaat – manfaat asuransi ini (bagian 1 sampai dengan bagian 6 dan bagian 20) hanya dapat diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis

Other that condition above, Insured Persons of more than 75 (seventy five) until 80 (eighty) years of age are only entitled to 25% (fifty percent) of these insurance benefits (Section 1 to 6 and Section 20) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.

Dan bagi tertanggung yang telah berusia lebih dari 80 (delapan puluh) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat –manfaat asuransi ini (bagian 1 sampai dengan bagian 6 dan bagian 20) hanya dapat diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis.

And for Insured Persons of more than 80 (eighty) until 85 (eighty five) years of age are only entitled to 10% (twenty five percent) of these insurance benefits (Section 1 to 6 and Section 20) out of the maximum threshold stated in the Policy Schedule.